



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CIEN SIONG ALS ASIONG;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 24 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Besi Gang Nilam No. 8 C Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/27/II/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Longser Sihombing, SH.,MH., Tommy Aditia Sinulingga, SH., MH., CTL., Djalan Sihombing,SH., Effendi Jambak, SH., MH., Octo Arystho Emerson Silitonga, SH., Cirp., Swandhana Pradipta, SH., Mkn dan Imanuel Sembiring, SH.,M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Longser Sihombing,S.H.,M.H & Rekan, beralamat di Jalan Wahidin No. 25A Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/383/HK.00/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CIEN SIONG ALS ASIONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CIEN SIONG ALS ASIONG berupa pidana penjara selama selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti Nomor 1-70**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cien Siong Alias Asiong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa Cien Siong Alias Asiong terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan (Vrijspraak) Terdakwa Cien Siong alias Asiong dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan (onstlag van alle rechtvervolging) dari semua tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Cien Siong alias Asiong dari Rumah Tahanan Negara Labuhan Deli atau dari Rumah Tahanan Negara lainnya dan memulihkan nama baik Terdakwa Cien Siong alias Asiong dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dengan kami Penasihat Hukum Terdakwa, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keadilan untuk Terdakwa pribadi terutama untuk Istri dan anak-anak Terdakwa yang masih kecil serta masa depan anak Terdakwa yang sudah cukup terganggu mentalnya dalam kasus ini terbukti dari hasil psikologi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik pada persidangan hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan Duplik pada persidangan hari Senin tanggal 6 Mei 2024, dimana masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **CIEN SIONG Als. ASIONG** pada Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Sumbawa No. 7 KIM II Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama bergerak di bidang perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil dengan jasa service kendaraan bermotor, ban mobil dan velg mobil yang berlokasi di Jln. Sumbawa No. 7 KIM II Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan lokasi kantor di Jln. Cemara / Kol Bejo No. 8 Kec. Medan Timur Kota Medan, dimana PT. Karya Anugerah Sejati Pratama memiliki Divisi perbengkelan yang di pimpin oleh terdakwa, dimana pada bulan Desember 2018 Direktur lama an. RIDWAN RUSMAN ARUAN mengeluarkan surat keputusan No. 028/SK/HRD/2018 untuk mengangkat terdakwa dari marketing menjadi kepala Bengkel sekaligus memiliki tugas rangkap yaitu sebagai marketing dan kolektor. Kemudian pada sekitar bulan Februari 2019 untuk mempermudah operasional bengkel, saksi HENRY VIRGO selaku General Manager meminta kepada terdakwa untuk mendirikan UD. Bintang Berlian dimana nama dari U.D. Bintang Berlian dibuat oleh saksi HENRY VIRGO.
- Bahwa U.D. Bintang Berlian masih satu lokasi dengan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yaitu di Jln. Sumbawa No. 7 KIM II Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan U.D. Bintang Berlian di bawah nagungan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dibuktikan dengan :
 1. SIUP (surat izin usaha perdagangan) PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
 2. Pembayaran gaji para karyawan U.D. Bintang Berlian yang dilakukan oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan tertuang di dalam bukti pembayaran gaji masing – masing karyawan UD. Bintang Berlian;
 3. Laporan pajak tahunan dan setoran pajak bulanan para karyawan U.D. Bintang Berlian yang dibayarkan oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan seluruh bentuk biaya operasional U.D. Bintang Berlian yang berasal dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama.

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sebagai kepala bengkel sesuai dengan surat keputusan No. 028 / SK / HRD / 2018 atas nama Terdakwa dan pada tahun 2019 berdasarkan dokumen Job Diskription PT. Karya Anugerah Sejati Pratama antara lain :
 1. Mengelola oprasional bengkel secara keseluruhan
 2. Menentukan strategi bisnis dan tujuan yang harus di capai Perusahaan
 3. Mengatur jadwal kerja dan tugas – tugas untuk anggota tim
 4. Kepala bengkel wajib melaporkan segala transaksi baik pembelian maupun penjualan barang – barang atau stok yang ada di lingkungan bengkel baik bahan baku dan sparepart maupun sisa bahan untuk produksi gandingan dan sparepart untuk perbaikan / reperasi kendaraan bermotor baik secara lisan maupun tertulis kepada general manager dan bagian finance di Perusahaan
 5. Membuat laporan keuangan secara tertulis
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sebagai marketing, kolektor dan kepala Bengkel sekaligus sebagai pengurus U.D. Bintang Berlian yaitu melakukan pemasaran dan penjualan produk milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama seperti ban dan velg mobil kepada para Customer, melakukan penagihan kepada para Customer dan menerima pembayaran piutang dari para Customer dan menyetorkan uang tagihan secara tunai ataupun transfer dan menyerahkan bukti setoran kepada pihak perusahaan dalam hal ini kasir PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, melakukan pengawasan dan pengendalian pada kegiatan operasional bengkel seperti pembelian material besi baru dan besi bekas untuk kebutuhan operasional bengkel, mengawasi pengerjaan para tukang, melakukan pembayaran gaji, tunjangan dan bonus karyawan yang ada di bengkel serta bertanggung jawab melaporkan segala bentuk pengeluaran dan pemasukan keuangan U.D. Bintang Berlian kepada kasir PT. Karya Anugerah Sejati Pratama
- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa diberikan gaji yang dibayarkan oleh staff keuangan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yaitu saksi JULIA SISWANTO setiap akhir bulan dengan cara setor tunai melalui kantor Bank BCA KCP Cemara ke rekening penerima Bank BCA an. CIEN SIONG dengan nomor Rek. 8305140046 dengan nominal yaitu Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tertuang di dalam bukti pembayaran gaji, serta laporan pajak tahunan dan setoran pajak bulanan terdakwa yang dibayarkan oleh PT. Karya Anugerah

Halaman 5 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Sejati Pratama di tambah komisi penjualan gandengan ukuran 20 feet sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ukuran 40 feet sebesar Rp. 1.000.000,- (stau juta rupiah), tunjangan hari raya setiap tahun terakhir tahun 2023 sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, dimana saksi HENRY VIRGO selaku general Manager PT. Karya Anugerah Sejati Pratama menyuruh saksi HENDRIAN selaku HRD PT. Karya Anugerah Sejati Pratama untuk mendatangi bengkel PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang berlokasi di Jln. Sumbawa KIM II No. 7 Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, guna melakukan pengecekan terkait dengan besi sisa potongan pembuatan gandengan mobil trailer, besi sisa potongan renovasi trailer, cabin dan trado serta barang bekas lainnya seperti kaleng bekas dan plastik bekas yang tersimpan di lokasi penampungan besi bekas PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, kemudian saksi HENRY VIRGO mendapat laporan dari saksi HENDRIAN bahwa lokasi penyimpanan barang bekas tidak sesuai dengan jumlah produksi, kemudian HENRY VIRGO menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengaku telah menjual besi bekas tanpa izin sebanyak 8 (delapan) kali dengan nilai jual sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),

• **Penjualan besi bekas tanpa izin**

Dari hasil penghitungan jumlah berat besi bekas dari bahan sisa pembuatan Gandengan Trailer untuk ukuran 40 feet dan 20 feet, terdapat berat tonase sebesar 54,466.08 kg dari periode 2018 s/d 2023. Yang mana jika dikalikan dengan harga pasar sebesar Rp.5.000/kg perusahaan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama mengalami kerugian sebesar Rp.272,330,383,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

Gandengan Trailer Uk 40 feet				
Tahun Pembuatan	Jmlh Produksi 40 feet	kilogram per qty Trailer	Sisa Bahan Besi Bekas (kg)	Nilai Kerugian Besi Bekas @5000*kg
2018	34	311.84	10,602.67	53,013,367
2019	28	311.84	8,731.61	43,658,067
2020	20	311.84	6,236.87	31,184,333
2021	21	311.84	6,548.71	32,743,550
2022	24	311.84	7,484.24	37,421,200
2023	8	311.84	2,494.75	12,473,733
Total	135		42,098.85	210,494,250
Gandengan Trailer Uk 20 feet				
Tahun Pembuatan	Jmlh Produksi 20 feet	kilogram per qty Trailer	Sisa Bahan Besi Bekas (kg)	Nilai Kerugian Besi Bekas @5000*kg
2018	15	160.61	2,409.20	12,046,000
2019	12	160.61	1,927.36	9,636,800
2020	15	160.61	2,409.20	12,046,000
2021	25	160.61	4,015.33	20,076,667
2022	10	160.61	1,606.13	8,030,667
2023	0	160.61	0.00	-
Total	77		12,367.23	61,836,133
Grand Total			54,466.08	272,330,383

hor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



• **Mark up Biaya Pembayaran Komisi Penjualan Ban**

Berdasarkan dari bukti audit yang di peroleh dari keterangan saksi sdr. Hendra pada tanggal 21 Agustus 2023 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pelabuhan Belawan, selaku penerima komisi dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama melalui sdr. Cien Siong atas penjualan ban, terdapat adanya dugaan manipulasi mark up biaya komisi penjualan ban yang dilakukan oleh sdr. Cien Siong selaku kepala divisi operasional bengkel pada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, yang mana beban biaya komisi penjualan ban yang diajukan oleh sdr. Cien Siong kepada perusahaan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama ialah sebesar Rp. 100.000 / per set ban. Namun berdasarkan keterangan oleh sdr. Hendra selaku karyawan PT. Freight Express yang bergerak di bidang tracking / pengangkutan dan ekspedisi darat, mengakui hanya mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000 / per set ban. Adapun jumlah transaksi penjualan ban dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama kepada PT. Freight Express sebanyak 893 set ban yang dimulai sejak pada bulan Juni 2021 s/d Juli 2023. Sehingga akumulasi kerugian yang dialami PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sebesar Rp. 44.650.000 (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Adapun rincian tabel transaksi penjualan ban dan pengajuan pembayaran biaya komisi sebagai berikut:

No.	Tanggal pembayaran komisi sesuai bukti pembayaran	Jumlah Penjualan ban	Sat	Nominal Komisi yang di ajukan Cien Siong ke PT KASP	Jumlah komisi yang diberikan PT. KASP kepada CIEN SIONG	Bentuk penerimaan Komisi	Nominal Komisi yang di berikan Cien Siong ke Hendra	Jumlah komisi yang diberikan Cien Siong kepada Hendra	Selisih Uang Komisi yang diduga dikuasai oleh Cien Siong
1	30-06-2021	8	Set	100,000	800,000	tunai	50,000	400,000	400,000
2	30-07-2021	36	Set	100,000	3,600,000	tunai	50,000	1,800,000	1,800,000
3	13-09-2021	20	Set	100,000	2,000,000	tunai	50,000	1,000,000	1,000,000
4	13-09-2021	62	Set	100,000	6,200,000	tunai	50,000	3,100,000	3,100,000
5	29-10-2021	58	Set	100,000	5,800,000	tunai	50,000	2,900,000	2,900,000
6	16-02-2022	36	Set	100,000	3,600,000	tunai	50,000	1,800,000	1,800,000
7	18-03-2022	12	Set	100,000	1,200,000	tunai	50,000	600,000	600,000
8	31-05-2022	24	Set	100,000	2,400,000	tunai	50,000	1,200,000	1,200,000
9	27-06-2022	16	Set	100,000	1,600,000	tunai	50,000	800,000	800,000
10	29-07-2022	26	Set	100,000	2,600,000	tunai	50,000	1,300,000	1,300,000
11	29-07-2022	16	Set	100,000	1,600,000	tunai	50,000	800,000	800,000
12	23-09-2022	28	Set	100,000	2,800,000	tunai	50,000	1,400,000	1,400,000
13	30-09-2022	48	Set	100,000	4,800,000	tunai	50,000	2,400,000	2,400,000
14	30-09-2022	8	Set	100,000	800,000	tunai	50,000	400,000	400,000
15	31-10-2022	60	Set	100,000	6,000,000	tunai	50,000	3,000,000	3,000,000
16	13-12-2022	50	Set	100,000	5,000,000	tunai	50,000	2,500,000	2,500,000
17	13-12-2022	24	Set	100,000	2,400,000	tunai	50,000	1,200,000	1,200,000
18	13-12-2022	12	Set	100,000	1,200,000	tunai	50,000	600,000	600,000
19	29-12-2022	56	Set	100,000	5,600,000	tunai	50,000	2,800,000	2,800,000
20	17-02-2023	24	Set	100,000	2,400,000	tunai	50,000	1,200,000	1,200,000
21	13-03-2023	74	Set	100,000	7,400,000	tunai	50,000	3,700,000	3,700,000
22	31-03-2023	42	Set	100,000	4,200,000	transfer	50,000	2,100,000	2,100,000
23	09-05-2023	85	Set	100,000	8,500,000	transfer	50,000	4,250,000	4,250,000
24	11-07-2023	34	Set	100,000	3,400,000	transfer	50,000	1,700,000	1,700,000
25	18-07-2023	34	Set	100,000	3,400,000	transfer	50,000	1,700,000	1,700,000
Total		893			89,300,000			44,650,000	44,650,000



- Bahwa adanya pembelian ban masak / vulkanisir ban yang dilakukan oleh terdakwa untuk dipasangkan ke gandengan trailer, dimana pembelian ban tersebut dibeli oleh Terdakwa dari toko Mitra Jaya Ban kemudian ban tersebut di pasangkan ke gandengan trailer, dimana proses pembelian Ban masak / vulkanisir yaitu pertama – tama Terdakwa menghubungi EDI YOHAN alias AHAN melalui melalui Wa atau telepon perihal kualitas, merek dan jumlah ban yang akan dibeli, kemudian EDI YOHAN alias AHAN membuka Bon / faktur sesuai dengan jumlah dan merek ban akan tetapi atas permintaan Terdakwa nominal harga dan jumlah harga di kosongkan, kemudian karyawan dari Terdakwa menjemput ban milik EDI YOHAN alias AHAN langsung ke Toko Mitra Jaya Ban, kemudian setelah itu ban di muat ke dalam mobil sesuai dengan jumlah pemesanan dan selanjutnya karyawan ASIONG menanda tangani bon / faktur penjualan rangkap 3 yaitu warna putih merah dan kuning, lalu kemudian EDI YOHAN alias AHAN menyerahkan lembar warna merah kepada karyawan ASIONG dan setelah itu keesokan harinya Terdakwa datang ke toko saya untuk melakukan pembayaran, dimana pada saat pembayaran tersebut ASIONG melakukan penawaran lalu kemudian EDI YOHAN alias AHAN menuliskan harga sesuai dengan harga penjualan yang sebenarnya, kemudian Terdakwa menawar harga pembelian kepada saya dimana pembayaran dilakukan oleh ASIONG secara transfer dengan menggunakan rekening an. JENNY WATY dan rekening an. CIEN SIONG sesuai dengan harga penawaran yang telah disepakati oleh Terdakwa dan EDI YOHAN alias AHAN, kemudian dan setelah itu harga pembelian Ban di Naikkan (mark up) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengklaim biaya pembelian ban kepada saksi JULIA SISWANTO, dan atas permintaan dari Terdakwa bahwa uang pembelian ban mask / Vulkanisir agar di kirim ke rekening pemilik Ban yaitu Bank BCA ke nomor rek penerima 3861232768, kemudian setelah itu saksi JULIA SISWANTO menyerahkan 1 (satu) satu lembar cek bank BCA an. TJIPTO AMAT kepada Terdakwa untuk membayar biaya Ban tersebut sesuai dengan nominal yang tertera pada bon / faktur pembelian ban dari Mitra Jaya Ban, kemudian di hari yang sama Terdakwa melakukan penarikan Cek tersebut dan menyetorkan uang tersebut melalui Bank BCA ke nomor rek penerima 3861232768, kemudian setelah itu Terdakwa mentransfer biaya pembelian ban ke rekening pemilik ban yang sebenarnya yaitu EDY YOHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alias AHAN dengan rek penerima yaitu Bank BCA dengan nomor rek 0420411251 an. EDI YOHAN yang mana Terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut ke rekening EDY YOHOAN dengan menggunakan

- rekening an. JENNY WATI, atas hal tersebut terjadi selisih pembayaran ban sesuai dengan tabel berikut di bawah ini:

N o.	Nom or Bon / Fakt ur	tangg al pemb elian	juml ah ban	harga satu ban dari Mitra Ban	total harga pembelia n dari Mitra Ban	harga satu ban yang dilapork an oleh CIEN SIONG alias ASION G ke PT. KASP	total harga ban yang di klaim oleh CIEN SIONG alias ASION G ke PT. KASP	selisih harga pembelia n
1		2	3	4	5	6	7	8 (7-5)
1.	0392 /MJB /02/2 3	08 – 02 – 2023	20 buah	Rp.1.4 90.000 ,	Rp.29.80 0.000,	Rp. 1.650.0 00,-	Rp. 33.000. 000,-	Rp. 3.200.000 , -
2.	0427 /MJB /02/2 3	11 – 02 – 2023	26 buah	Rp.1.4 90.000 ,	Rp.38.74 0.000,	Rp. 1.650.0 00,-	Rp. 42.900. 000,-	Rp.4.160 0.000,
3.	0443 /MJB /02/2 3	13 – 02 – 2023	2 buah	Rp.1.4 90.000 ,	Rp. 2.980.00 0,-	Rp. 1.650.0 00,-	Rp. 3.300.0 00,-	Rp. 320.000,-
4.	0639 /MJB /02/2 3	03 – 03 – 2023	10 buah	Rp.1.4 90.000 ,	Rp.14.90 0.000,	Rp. 1.650.0 00,-	Rp. 16.500. 000,-	Rp. 1.600.000 , -
5.	0667 /MJB /02/2 3	07 – 03 – 2023	14 buah	Rp.1.4 90.000 ,	Rp.20.86 0.000,	Rp. 1.650.0 00,-	Rp. 23.100. 000,-	Rp. 2.240.000 , -
6.	0755 /MJB /02/2 3	14 – 03 – 2023	2 buah	Rp.1.4 90.000 ,	Rp. 2.980.00 0,-	Rp. 1.650.0 00,-	Rp. 3.300.0 00,-	Rp. 320.000,-
7.	0873 /MJB /02/2 3	24 – 03 – 2023	8 buah	Rp.1.6 00.000 ,	Rp.12.80 0.000,	Rp. 1.650.0 00,-	Rp. 13.200. 000,-	Rp. 400.000,-
total selisih harga pembelian ban yang di mark up oleh CIEN SIONG adalah Rp. 12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan audit terhadap kerugian perusahaan atas perbuatan terdakwa tersebut dimana berdasarkan keterangan Ahli Auditor an. INDROMEO ANDINATA, SE, M.Ak, Ak, CA, ACPA, CFA, menyimpulkan bahwa :

1. Dari hasil penghitungan sisa besi bekas dari pembuatan Gandengan Trailer ukuran 40 feet dan 20 feet periode 2018 s/d 2023 di temukan adanya dugaan penggelapan besi bekas dari pembuatan Gandengan Trailer sejumlah 54,466.08 kg dan patut diduga dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 272.330.383,-.
2. Mark up biaya pembayaran komisi penjualan Ban an. HENDRA sebesar Rp. 44.650.000,-
3. Mark up pembelian ban masak / vulkanisir ban milik toko Mitra Jaya Ban yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa dengan cara menaikkan harga pembelian ban dan mengklaim kepada pihak PT. KASP sehingga terjadi selisih harga pembelian ban vulkanisir yaitu sebesar Rp. 12.240.000,-
Berdasarkan hasil Audit dan keterangan Ahli Auditor INDROMEO ANDINATA, SE, M.Ak, Ak, CA, ACPA, CFA, maka total kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp. 329.220.383,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **CIEN SIONG Als. ASIONG** pada Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Sumbawa No. 7 KIM II Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya , ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, Jika antara beberapa***

Halaman 10 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama bergerak di bidang perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil dengan jasa service kendaraan bermotor, ban mobil dan velg mobil yang berlokasi di Jln. Sumbawa No. 7 KIM II Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan lokasi kantor di Jln. Cemara / Kol Bejo No. 8 Kec. Medan Timur Kota Medan, dimana PT. Karya Anugerah Sejati Pratama memiliki Divisi perbengkelan yang di pimpin oleh terdakwa, dimana pada bulan Desember 2018 Direktur lama an. RIDWAN RUSMAN ARUAN mengeluarkan surat keputusan No. 028/SK/HRD/2018 untuk mengangkat terdakwa dari marketing menjadi kepala Bengkel sekaligus memiliki tugas rangkap yaitu sebagai marketing dan kolektor. Kemudian pada sekitar bulan Februari 2019 untuk mempermudah operasional bengkel, saksi HENRY VIRGO selaku General Manager meminta kepada terdakwa untuk mendirikan UD. Bintang Berlian dimana nama dari U.D. Bintang Berlian dibuat oleh saksi HENRY VIRGO.
- Bahwa U.D. Bintang Berlian masih satu lokasi dengan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yaitu di Jln. Sumbawa No. 7 KIM II Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan U.D. Bintang Berlian di bawah nagungan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dibuktikan dengan :
 1. SIUP (surat izin usaha perdagangan) PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
 2. Pembayaran gaji para karyawan U.D. Bintang Berlian yang dilakukan oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan tertuang di dalam bukti pembayaran gaji masing – masing karyawan UD. Bintang Berlian;
 3. Laporan pajak tahunan dan setoran pajak bulanan para karyawan U.D. Bintang Berlian yang dibayarkan oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan seluruh bentuk biaya operasional U.D. Bintang Berlian yang berasal dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sebagai kepala bengkel sesuai dengan surat keputusan No. 028 / SK / HRD / 2018 atas nama Terdakwa dan pada tahun 2019 berdasarkan dokumen Job Diskription PT. Karya Anugerah Sejati Pratama antara lain :
 1. Mengelola oprasional bengkel secara keseluruhan
 2. Menentukan strategi bisnis dan tujuan yang harus di capai Perusahaan

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengatur jadwal kerja dan tugas – tugas untuk anggota tim
 4. Kepala bengkel wajib melaporkan segala transaksi baik pembelian maupun penjualan barang – barang atau stok yang ada di lingkungan bengkel baik bahan baku dan sparepart maupun sisa bahan untuk produksi gandingan dan sparepart untuk perbaikan / reperasi kendaraan bermotor baik secara lisan maupun tertulis kepada general manager dan bagian finance di Perusahaan
 5. Membuat laporan keuangan secara tertulis
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sebagai marketing, kolektor dan kepala Bengkel sekaligus sebagai pengurus U.D. Bintang Berlian yaitu melakukan pemasaran dan penjualan produk milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama seperti ban dan velg mobil kepada para Customer, melakukan penagihan kepada para Customer dan menerima pembayaran piutang dari para Customer dan menyetorkan uang tagihan secara tunai ataupun transfer dan menyerahkan bukti setoran kepada pihak perusahaan dalam hal ini kasir PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, melakukan pengawasan dan pengendalian pada kegiatan operasional bengkel seperti pembelian material besi baru dan besi bekas untuk kebutuhan operasional bengkel, mengawasi pengerjaan para tukang, melakukan pembayaran gaji, tunjangan dan bonus karyawan yang ada di bengkel serta bertanggung jawab melaporkan segala bentuk pengeluaran dan pemasukan keuangan U.D. Bintang Berlian kepada kasir PT. Karya Anugerah Sejati Pratama
 - Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa diberikan gaji yang dibayarkan oleh staff keuangan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yaitu saksi JULIA SISWANTO setiap akhir bulan dengan cara setor tunai melalui kantor Bank BCA KCP Cemara ke rekening penerima Bank BCA an. CIEN SIONG dengan nomor Rek. 8305140046 dengan nominal yaitu Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tertuang di dalam bukti pembayaran gaji, serta laporan pajak tahunan dan setoran pajak bulanan terdakwa yang dibayarkan oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama di tambah komisi penjualan gandingan ukuran 20 feet sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ukuran 40 feet sebesar Rp. 1.000.000,- (stau juta rupiah), tunjangan hari raya setiap tahun terakhir tahun 2023 sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, dimana saksi HENRY VIRGO selaku general Manager PT. Karya Anugerah

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Sejati Pratama menyuruh saksi HENDRIAN selaku HRD PT. Karya Anugerah Sejati Pratama untuk mendatangi bengkel PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang berlokasi di Jln. Sumbawa KIM II No. 7 Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, guna melakukan pengecekan terkait dengan besi sisa potongan pembuatan gandengan mobil trailer, besi sisa potongan renovasi trailer, cabin dan trado serta barang bekas lainnya seperti kaleng bekas dan plastik bekas yang tersimpan di lokasi penampungan besi bekas PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, kemudian saksi HENRY VIRGO mendapat laporan dari saksi HENDRIAN bahwa lokasi penyimpanan barang bekas tidak sesuai dengan jumlah produksi, kemudian HENRY VIRGO menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengaku telah menjual besi bekas tanpa izin sebanyak 8 (delapan) kali dengan nilai jual sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),

• **Penjualan besi bekas tanpa izin**

Dari hasil penghitungan jumlah berat besi bekas dari bahan sisa pembuatan Gandengan Trailer untuk ukuran 40 feet dan 20 feet, terdapat berat tonase sebesar 54,466.08 kg dari periode 2018 s/d 2023. Yang mana jika dikalikan dengan harga pasar sebesar Rp.5.000/kg perusahaan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama mengalami kerugian sebesar Rp.272,330,383,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

Gandengan Trailer Uk 40 feet

Tahun Pembuatan	Jmlh Produksi 40 feet	kilogram per qty Trailer	Sisa Bahan Besi Bekas (kg)	Nilai Kerugian Besi Bekas @5000*kg
2018	34	311.84	10,602.67	53,013,367
2019	28	311.84	8,731.61	43,658,067
2020	20	311.84	6,236.87	31,184,333
2021	21	311.84	6,548.71	32,743,550
2022	24	311.84	7,484.24	37,421,200
2023	8	311.84	2,494.75	12,473,733
Total	135		42,098.85	210,494,250

Gandengan Trailer Uk 20 feet

Tahun Pembuatan	Jmlh Produksi 20 feet	kilogram per qty Trailer	Sisa Bahan Besi Bekas (kg)	Nilai Kerugian Besi Bekas @5000*kg
2018	15	160.61	2,409.20	12,046,000
2019	12	160.61	1,927.36	9,636,800
2020	15	160.61	2,409.20	12,046,000
2021	25	160.61	4,015.33	20,076,667
2022	10	160.61	1,606.13	8,030,667
2023	0	160.61	0.00	-
Total	77		12,367.23	61,836,133
Grand Total			54,466.08	272,330,383



• **Mark up Biaya Pembayaran Komisi Penjualan Ban**

Berdasarkan dari bukti audit yang di peroleh dari keterangan saksi sdr. Hendra pada tanggal 21 Agustus 2023 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pelabuhan Belawan, selaku penerima komisi dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama melalui sdr. Cien Siong atas penjualan ban, terdapat adanya dugaan manipulasi mark up biaya komisi penjualan ban yang dilakukan oleh sdr. Cien Siong selaku kepala devisi operasional bengkel pada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, yang mana beban biaya komisi penjualan ban yang diajukan oleh sdr. Cien Siong kepada perusahaan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama ialah sebesar Rp. 100.000 / per set ban. Namun berdasarkan keterangan oleh sdr. Hendra selaku karyawan PT. Freight Express yang bergerak di bidang tracking / pengangkutan dan ekspedisi darat, mengakui hanya mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000 / per set ban. Adapun jumlah transaksi penjualan ban dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama kepada PT. Freight Express sebanyak 893 set ban yang dimulai sejak pada bulan Juni 2021 s/d Juli 2023. Sehingga akumulasi kerugian yang dialami PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sebesar Rp. 44.650.000 (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Adapun rincian tabel transaksi penjualan ban dan pengajuan pembayaran biaya komisi sebagai berikut:

No.	Tanggal pembayaran komisi sesuai bukti pembayaran	Jumlah Penjualan ban	Sat	Nominal Komisi yang di ajukan Cien Siong ke PT KASP	Jumlah komisi yang diberikan PT. KASP kepada CIEN SIONG	Bentuk penerimaan Komisi	Nominal Komisi yang di berikan Cien Siong ke Hendra	Jumlah komisi yang diberikan Cien Siong kepada Hendra	Selisih Uang Komisi yang diduga dikuasai oleh Cien Siong
1	30-06-2021	8	Set	100,000	800,000	tunai	50,000	400,000	400,000
2	30-07-2021	36	Set	100,000	3,600,000	tunai	50,000	1,800,000	1,800,000
3	13-09-2021	20	Set	100,000	2,000,000	tunai	50,000	1,000,000	1,000,000
4	13-09-2021	62	Set	100,000	6,200,000	tunai	50,000	3,100,000	3,100,000
5	29-10-2021	58	Set	100,000	5,800,000	tunai	50,000	2,900,000	2,900,000
6	16-02-2022	36	Set	100,000	3,600,000	tunai	50,000	1,800,000	1,800,000
7	18-03-2022	12	Set	100,000	1,200,000	tunai	50,000	600,000	600,000
8	31-05-2022	24	Set	100,000	2,400,000	tunai	50,000	1,200,000	1,200,000
9	27-06-2022	16	Set	100,000	1,600,000	tunai	50,000	800,000	800,000
10	29-07-2022	26	Set	100,000	2,600,000	tunai	50,000	1,300,000	1,300,000
11	29-07-2022	16	Set	100,000	1,600,000	tunai	50,000	800,000	800,000
12	23-09-2022	28	Set	100,000	2,800,000	tunai	50,000	1,400,000	1,400,000
13	30-09-2022	48	Set	100,000	4,800,000	tunai	50,000	2,400,000	2,400,000
14	30-09-2022	8	Set	100,000	800,000	tunai	50,000	400,000	400,000
15	31-10-2022	60	Set	100,000	6,000,000	tunai	50,000	3,000,000	3,000,000
16	13-12-2022	50	Set	100,000	5,000,000	tunai	50,000	2,500,000	2,500,000
17	13-12-2022	24	Set	100,000	2,400,000	tunai	50,000	1,200,000	1,200,000
18	13-12-2022	12	Set	100,000	1,200,000	tunai	50,000	600,000	600,000
19	29-12-2022	56	Set	100,000	5,600,000	tunai	50,000	2,800,000	2,800,000
20	17-02-2023	24	Set	100,000	2,400,000	tunai	50,000	1,200,000	1,200,000
21	13-03-2023	74	Set	100,000	7,400,000	tunai	50,000	3,700,000	3,700,000
22	31-03-2023	42	Set	100,000	4,200,000	transfer	50,000	2,100,000	2,100,000
23	09-05-2023	85	Set	100,000	8,500,000	transfer	50,000	4,250,000	4,250,000
24	11-07-2023	34	Set	100,000	3,400,000	transfer	50,000	1,700,000	1,700,000
25	18-07-2023	34	Set	100,000	3,400,000	transfer	50,000	1,700,000	1,700,000
Total		893			89,300,000			44,650,000	44,650,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pembelian ban masak / vulkanisir ban yang dilakukan oleh terdakwa untuk dipasangkan ke gandengan trailer, dimana pembelian ban tersebut dibeli oleh Terdakwa dari toko Mitra Jaya Ban kemudian ban tersebut di pasangkan ke gandengan trailer, dimana proses pembelian Ban masak / vulkanisir yaitu pertama – tama Terdakwa menghubungi EDI YOHAN alias AHAN melalui melalui Wa atau telepon perihal kualitas, merek dan jumlah ban yang akan dibeli, kemudian EDI YOHAN alias AHAN membuka Bon / faktur sesuai dengan jumlah dan merek ban akan tetapi atas permintaan Terdakwa nominal harga dan jumlah harga di kosongkan, kemudian karyawan dari Terdakwa menjemput ban milik EDI YOHAN alias AHAN langsung ke Toko Mitra Jaya Ban, kemudian setelah itu ban di muat ke dalam mobil sesuai dengan jumlah pemesanan dan selanjutnya karyawan ASIONG menanda tangani bon / faktur penjualan rangkap 3 yaitu warna putih merah dan kuning, lalu kemudian EDI YOHAN alias AHAN menyerahkan lembar warna merah kepada karyawan ASIONG dan setelah itu keesokan harinya Terdakwa datang ke toko saya untuk melakukan pembayaran, dimana pada saat pembayaran tersebut ASIONG melakukan penawaran lalu kemudian EDI YOHAN alias AHAN menuliskan harga sesuai dengan harga penjualan yang sebenarnya, kemudian Terdakwa menawar harga pembelian kepada saya dimana pembayaran dilakukan oleh ASIONG secara transfer dengan menggunakan rekening an. JENNY WATY dan rekening an. CIEN SIONG sesuai dengan harga penawaran yang telah disepakati oleh Terdakwa dan EDI YOHAN alias AHAN, kemudian dan setelah itu harga pembelian Ban di Naikkan (mark up) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengklaim biaya pembelian ban kepada saksi JULIA SISWANTO, dan atas permintaan dari Terdakwa bahwa uang pembelian ban mask / Vulkanisir agar di kirim ke rekening pemilik Ban yaitu Bank BCA ke nomor rek penerima 3861232768, kemudian setelah itu saksi JULIA SISWANTO menyerahkan 1 (satu) satu lembar cek bank BCA an. TJIPTO AMAT kepada Terdakwa untuk membayar biaya Ban tersebut sesuai dengan nominal yang tertera pada bon / faktur pembelian ban dari Mitra Jaya Ban, kemudian di hari yang sama Terdakwa melakukan penarikan Cek tersebut dan menyetorkan uang tersebut melalui Bank BCA ke nomor rek penerima 3861232768, kemudian setelah itu Terdakwa mentransfer biaya pembelian ban ke rekening pemilik ban yang sebenarnya yaitu EDY YOHAN alias AHAN dengan rek penerima yaitu Bank BCA dengan nomor rek 0420411251 an. EDI YOHAN yang mana Terdakwa mentransfer uang

Halaman 15 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tersebut ke rekening EDY YOHOAN dengan menggunakan rekening an. JENNY WATI, atas hal tersebut terjadi selisih pembayaran ban

N o.	Nom or Bon / Fakt ur	tanggal pembel ian	jum lah ban	harga satu ban dari Mitra Ban	total harga pembeli an dari Mitra Ban	harga satu ban yang dilaporkan oleh CIEN SIONG alias ASIONG ke PT. KASP	total harga ban yang di klaim oleh CIEN SIONG alias ASIONG ke PT. KASP	selisih harga pembe lian
1		2	3	4	5	6	7	8 (7-5)
8.	0392 /MJB /02/2 3	08 – 02 - 2023	20 buah	Rp.1.49 0.000,	Rp.29.8 00.000,	Rp. 1.650.000,-	Rp. 33.000.000,-	Rp. 3.200. 000,-
9.	0427 /MJB /02/2 3	11 – 02 - 2023	26 buah	Rp.1.49 0.000,	Rp.38.7 40.000,	Rp. 1.650.000,-	Rp. 42.900.000,-	Rp.4.1 600.00 0,
10.	0443 /MJB /02/2 3	13 – 02 - 2023	2 buah	Rp.1.49 0.000,	Rp. 2.980.0 00,-	Rp. 1.650.000,-	Rp. 3.300.000,-	Rp. 320.00 0,-
11.	0639 /MJB /02/2 3	03 – 03 - 2023	10 buah	Rp.1.49 0.000,	Rp.14.9 00.000,	Rp. 1.650.000,-	Rp. 16.500.000,-	Rp. 1.600. 000,-
12.	0667 /MJB /02/2 3	07 – 03 - 2023	14 buah	Rp.1.49 0.000,	Rp.20.8 60.000,	Rp. 1.650.000,-	Rp. 23.100.000,-	Rp. 2.240. 000,-
13.	0755 /MJB /02/2 3	14 – 03 - 2023	2 buah	Rp.1.49 0.000,	Rp. 2.980.0 00,-	Rp. 1.650.000,-	Rp. 3.300.000,-	Rp. 320.00 0,-
14.	0873 /MJB /02/2 3	24 – 03 - 2023	8 buah	Rp.1.60 0.000,	Rp.12.8 00.000,	Rp. 1.650.000,-	Rp. 13.200.000,-	Rp. 400.00 0,-
total selisih harga pembelian ban yang di mark up oleh CIEN SIONG adalah Rp. 12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)								

sesuai dengan tabel berikut di bawah ini:

- Kemudian dilakukan audit terhadap kerugian perusahaan atas perbuatan terdakwa tersebut dimana berdasarkan keterangan Ahli Auditor an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDROMEIO ANDINATA, SE, M.Ak, Ak, CA, ACPA, CFA, menyimpulkan bahwa :

1. Dari hasil penghitungan sisa besi bekas dari pembuatan Gandengan Trailer ukuran 40 feet dan 20 feet periode 2018 s/d 2023 di temukan adanya dugaan penggelapan besi bekas dari pembuatan Gandengan Trailer sejumlah 54,466.08 kg dan patut diduga dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 272.330.383,-.
2. Mark up biaya pembayaran komisi penjualan Ban an. HENDRA sebesar Rp. 44.650.000,-
3. Mark up pembelian ban masak / vulkanisir ban milik toko Mitra Jaya Ban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menaikkan harga pembelian ban dan mengklaim kepada pihak PT. KASP sehingga terjadi selisih harga pembelian ban vulkanisir yaitu sebesar Rp. 12.240.000,-

Berdasarkan hasil Audit dan keterangan Ahli Auditor INDROMEIO ANDINATA, SE, M.Ak, Ak, CA, ACPA, CFA, maka total kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp. 329.220.383,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **CIEN SIONG Als. ASIONG** pada Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Sumbawa No. 7 KIM II Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya , **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang**

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama bergerak di bidang perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil dengan jasa service kendaraan bermotor, ban mobil dan velg mobil yang berlokasi di Jln. Sumbawa No. 7 KIM II Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dan lokasi kantor di Jln. Cemara / Kol Bejo No. 8 Kec. Medan Timur Kota Medan, dimana PT. Karya Anugerah Sejati Pratama memiliki Divisi perbengkelan yang di pimpin oleh terdakwa, dimana pada bulan Desember 2018 Direktur lama an. RIDWAN RUSMAN ARUAN mengeluarkan surat keputusan No. 028/SK/HRD/2018 untuk mengangkat terdakwa dari marketing menjadi kepala Bengkel sekaligus memiliki tugas rangkap yaitu sebagai marketing dan kolektor. Kemudian pada sekitar bulan Februari 2019 untuk mempermudah operasional bengkel, saksi HENRY VIRGO selaku General Manager meminta kepada terdakwa untuk mendirikan UD. Bintang Berlian dimana nama dari U.D. Bintang Berlian dibuat oleh saksi HENRY VIRGO.
- Bahwa U.D. Bintang Berlian masih satu lokasi dengan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yaitu di Jln. Sumbawa No. 7 KIM II Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan U.D. Bintang Berlian di bawah nagungan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dibuktikan dengan :
 1. SIUP (surat izin usaha perdagangan) PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
 2. Pembayaran gaji para karyawan U.D. Bintang Berlian yang dilakukan oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan tertuang di dalam bukti pembayaran gaji masing – masing karyawan UD. Bintang Berlian;
 3. Laporan pajak tahunan dan setoran pajak bulanan para karyawan U.D. Bintang Berlian yang dibayarkan oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan seluruh bentuk biaya operasional U.D. Bintang Berlian yang berasal dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sebagai kepala bengkel sesuai dengan surat keputusan No. 028 / SK / HRD / 2018 atas nama Terdakwa dan pada tahun 2019 berdasarkan dokumen Job Diskription PT. Karya Anugerah Sejati Pratama antara lain :
 1. Mengelola oprasional bengkel secara keseluruhan
 2. Menentukan strategi bisnis dan tujuan yang harus di capai Perusahaan
 3. Mengatur jadwal kerja dan tugas – tugas untuk anggota tim

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



4. Kepala bengkel wajib melaporkan segala transaksi baik pembelian maupun penjualan barang – barang atau stok yang ada di lingkungan bengkel baik bahan baku dan sparepart maupun sisa bahan untuk produksi gandingan dan sparepart untuk perbaikan / reperasi kendaraan bermotor baik secara lisan maupun tertulis kepada general manager dan bagian finance di Perusahaan
 5. Membuat laporan keuangan secara tertulis
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sebagai marketing, kolektor dan kepala Bengkel sekaligus sebagai pengurus U.D. Bintang Berlian yaitu melakukan pemasaran dan penjualan produk milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama seperti ban dan velg mobil kepada para Customer, melakukan penagihan kepada para Customer dan menerima pembayaran piutang dari para Customer dan menyetorkan uang tagihan secara tunai ataupun transfer dan menyerahkan bukti setoran kepada pihak perusahaan dalam hal ini kasir PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, melakukan pengawasan dan pengendalian pada kegiatan operasional bengkel seperti pembelian material besi baru dan besi bekas untuk kebutuhan operasional bengkel, mengawasi pengerjaan para tukang, melakukan pembayaran gaji, tunjangan dan bonus karyawan yang ada di bengkel serta bertanggung jawab melaporkan segala bentuk pengeluaran dan pemasukan keuangan U.D. Bintang Berlian kepada kasir PT. Karya Anugerah Sejati Pratama
 - Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa diberikan gaji yang dibayarkan oleh staff keuangan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yaitu saksi JULIA SISWANTO setiap akhir bulan dengan cara setor tunai melalui kantor Bank BCA KCP Cemara ke rekening penerima Bank BCA an. CIEN SIONG dengan nomor Rek. 8305140046 dengan nominal yaitu Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tertuang di dalam bukti pembayaran gaji, serta laporan pajak tahunan dan setoran pajak bulanan terdakwa yang dibayarkan oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama di tambah komisi penjualan gandingan ukuran 20 feet sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ukuran 40 feet sebesar Rp. 1.000.000,- (stau juta rupiah), tunjangan hari raya setiap tahun terakhir tahun 2023 sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, dimana saksi HENRY VIRGO selaku general Manager PT. Karya Anugerah Sejati Pratama menyuruh saksi HENDRIAN selaku HRD PT. Karya Anugerah



Sejati Pratama untuk mendatangi bengkel PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang berlokasi di Jln. Sumbawa KIM II No. 7 Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, guna melakukan pengecekan terkait dengan besi sisa potongan pembuatan gandengan mobil trailer, besi sisa potongan renovasi trailer, cabin dan trado serta barang bekas lainnya seperti kaleng bekas dan plastik bekas yang tersimpan di lokasi penampungan besi bekas PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, kemudian saksi HENRY VIRGO mendapat laporan dari saksi HENDRIAN bahwa lokasi penyimpanan barang bekas tidak sesuai dengan jumlah produksi, kemudian HENRY VIRGO menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa mengaku telah menjual besi bekas tanpa izin sebanyak 8 (delapan) kali dengan nilai jual sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),

• **Penjualan besi bekas tanpa izin**

Dari hasil penghitungan jumlah berat besi bekas dari bahan sisa pembuatan Gandengan Trailer untuk ukuran 40 feet dan 20 feet, terdapat berat tonase sebesar 54,466.08 kg dari periode 2018 s/d 2023. Yang mana jika dikalikan dengan harga pasar sebesar Rp.5.000/kg perusahaan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama mengalami kerugian sebesar Rp.272,330,383,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

Gandengan Trailer Uk 40 feet

Tahun Pembuatan	Jmlh Produksi 40 feet	kilogram per qty Trailer	Sisa Bahan Besi Bekas (kg)	Nilai Kerugian Besi Bekas @5000*kg
2018	34	311.84	10,602.67	53,013,367
2019	28	311.84	8,731.61	43,658,067
2020	20	311.84	6,236.87	31,184,333
2021	21	311.84	6,548.71	32,743,550
2022	24	311.84	7,484.24	37,421,200
2023	8	311.84	2,494.75	12,473,733
Total	135		42,098.85	210,494,250

Gandengan Trailer Uk 20 feet

Tahun Pembuatan	Jmlh Produksi 20 feet	kilogram per qty Trailer	Sisa Bahan Besi Bekas (kg)	Nilai Kerugian Besi Bekas @5000*kg
2018	15	160.61	2,409.20	12,046,000
2019	12	160.61	1,927.36	9,636,800
2020	15	160.61	2,409.20	12,046,000
2021	25	160.61	4,015.33	20,076,667
2022	10	160.61	1,606.13	8,030,667
2023	0	160.61	0.00	-
Total	77		12,367.23	61,836,133
Grand Total			54,466.08	272,330,383



• **Mark up Biaya Pembayaran Komisi Penjualan Ban**

Berdasarkan dari bukti audit yang di peroleh dari keterangan saksi sdr. Hendra pada tanggal 21 Agustus 2023 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Pelabuhan Belawan, selaku penerima komisi dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama melalui sdr. Cien Siong atas penjualan ban, terdapat adanya dugaan manipulasi mark up biaya komisi penjualan ban yang dilakukan oleh sdr. Cien Siong selaku kepala devisi operasional bengkel pada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, yang mana beban biaya komisi penjualan ban yang diajukan oleh sdr. Cien Siong kepada perusahaan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama ialah sebesar Rp. 100.000 / per set ban. Namun berdasarkan keterangan oleh sdr. Hendra selaku karyawan PT. Freight Express yang bergerak di bidang tracking / pengangkutan dan ekspedisi darat, mengakui hanya mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000 / per set ban. Adapun jumlah transaksi penjualan ban dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama kepada PT. Freight Express sebanyak 893 set ban yang dimulai sejak pada bulan Juni 2021 s/d Juli 2023. Sehingga akumulasi kerugian yang dialami PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sebesar Rp. 44.650.000 (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Adapun rincian tabel transaksi penjualan ban dan pengajuan pembayaran biaya komisi sebagai berikut;

No.	Tanggal pembayaran komisi sesuai bukti pembayaran	Jumlah Penjualan ban	Sat	Nominal Komisi yang di ajukan Cien Siong ke PT KASP	Jumlah komisi yang diberikan PT. KASP kepada CIEN SIONG	Bentuk penerimaan Komisi	Nominal Komisi yang di berikan Cien Siong ke Hendra	Jumlah komisi yang diberikan Cien Siong kepada Hendra	Selisih Uang Komisi yang diduga dikuasai oleh Cien Siong
1	30-06-2021	8	Set	100,000	800,000	tunai	50,000	400,000	400,000
2	30-07-2021	36	Set	100,000	3,600,000	tunai	50,000	1,800,000	1,800,000
3	13-09-2021	20	Set	100,000	2,000,000	tunai	50,000	1,000,000	1,000,000
4	13-09-2021	62	Set	100,000	6,200,000	tunai	50,000	3,100,000	3,100,000
5	29-10-2021	58	Set	100,000	5,800,000	tunai	50,000	2,900,000	2,900,000
6	16-02-2022	36	Set	100,000	3,600,000	tunai	50,000	1,800,000	1,800,000
7	18-03-2022	12	Set	100,000	1,200,000	tunai	50,000	600,000	600,000
8	31-05-2022	24	Set	100,000	2,400,000	tunai	50,000	1,200,000	1,200,000
9	27-06-2022	16	Set	100,000	1,600,000	tunai	50,000	800,000	800,000
10	29-07-2022	26	Set	100,000	2,600,000	tunai	50,000	1,300,000	1,300,000
11	29-07-2022	16	Set	100,000	1,600,000	tunai	50,000	800,000	800,000
12	23-09-2022	28	Set	100,000	2,800,000	tunai	50,000	1,400,000	1,400,000
13	30-09-2022	48	Set	100,000	4,800,000	tunai	50,000	2,400,000	2,400,000
14	30-09-2022	8	Set	100,000	800,000	tunai	50,000	400,000	400,000
15	31-10-2022	60	Set	100,000	6,000,000	tunai	50,000	3,000,000	3,000,000
16	13-12-2022	50	Set	100,000	5,000,000	tunai	50,000	2,500,000	2,500,000
17	13-12-2022	24	Set	100,000	2,400,000	tunai	50,000	1,200,000	1,200,000
18	13-12-2022	12	Set	100,000	1,200,000	tunai	50,000	600,000	600,000
19	29-12-2022	56	Set	100,000	5,600,000	tunai	50,000	2,800,000	2,800,000
20	17-02-2023	24	Set	100,000	2,400,000	tunai	50,000	1,200,000	1,200,000
21	13-03-2023	74	Set	100,000	7,400,000	tunai	50,000	3,700,000	3,700,000
22	31-03-2023	42	Set	100,000	4,200,000	transfer	50,000	2,100,000	2,100,000
23	09-05-2023	85	Set	100,000	8,500,000	transfer	50,000	4,250,000	4,250,000
24	11-07-2023	34	Set	100,000	3,400,000	transfer	50,000	1,700,000	1,700,000
25	18-07-2023	34	Set	100,000	3,400,000	transfer	50,000	1,700,000	1,700,000
Total		893			85,300,000			44,650,000	44,650,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pembelian ban masak / vulkanisir ban yang dilakukan oleh terdakwa untuk dipasangkan ke gandengan trailer, dimana pembelian ban tersebut dibeli oleh Terdakwa dari toko Mitra Jaya Ban kemudian ban tersebut di pasangkan ke gandengan trailer, dimana proses pembelian Ban masak / vulkanisir yaitu pertama – tama Terdakwa menghubungi EDI YOHAN alias AHAN melalui melalui Wa atau telepon perihal kualitas, merek dan jumlah ban yang akan dibeli, kemudian EDI YOHAN alias AHAN membuka Bon / faktur sesuai dengan jumlah dan merek ban akan tetapi atas permintaan Terdakwa nominal harga dan jumlah harga di kosongkan, kemudian karyawan dari Terdakwa menjemput ban milik EDI YOHAN alias AHAN langsung ke Toko Mitra Jaya Ban, kemudian setelah itu ban di muat ke dalam mobil sesuai dengan jumlah pemesanan dan selanjutnya karyawan ASIONG menanda tangani bon / faktur penjualan rangkap 3 yaitu warna putih merah dan kuning, lalu kemudian EDI YOHAN alias AHAN menyerahkan lembar warna merah kepada karyawan ASIONG dan setelah itu keesokan harinya Terdakwa datang ke toko saya untuk melakukan pembayaran, dimana pada saat pembayaran tersebut ASIONG melakukan penawaran lalu kemudian EDI YOHAN alias AHAN menuliskan harga sesuai dengan harga penjualan yang sebenarnya, kemudian Terdakwa menawar harga pembelian kepada saya dimana pembayaran dilakukan oleh ASIONG secara transfer dengan menggunakan rekening an. JENNY WATY dan rekening an. CIEN SIONG sesuai dengan harga penawaran yang telah disepakati oleh Terdakwa dan EDI YOHAN alias AHAN, kemudian dan setelah itu harga pembelian Ban di Naikkan (mark up) oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengklaim biaya pembelian ban kepada saksi JULIA SISWANTO, dan atas permintaan dari Terdakwa bahwa uang pembelian ban mask / Vulkanisir agar di kirim ke rekening pemilik Ban yaitu Bank BCA ke nomor rek penerima 3861232768, kemudian setelah itu saksi JULIA SISWANTO menyerahkan 1 (satu) satu lembar cek bank BCA an. TJIPTO AMAT kepada Terdakwa untuk membayar biaya Ban tersebut sesuai dengan nominal yang tertera pada bon / faktur pembelian ban dari Mitra Jaya Ban, kemudian di hari yang sama Terdakwa melakukan penarikan Cek tersebut dan menyetorkan uang tersebut melalui Bank BCA ke nomor rek penerima 3861232768, kemudian setelah itu Terdakwa mentransfer biaya pembelian ban ke rekening pemilik ban yang sebenarnya yaitu EDY YOHAN alias AHAN dengan rek penerima yaitu Bank BCA dengan nomor rek 0420411251 an. EDI YOHAN yang mana Terdakwa mentransfer uang

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tersebut ke rekening EDY YOHOAN dengan menggunakan rekening an. JENNY WATI, atas hal tersebut terjadi selisih pembayaran ban sesuai dengan tabel berikut di bawah ini:

N o.	Nom or Bon / Fakt ur	tanggal pembel ian	jum lah ban	harga satu ban dari Mitra Ban	total harga pembeli an dari Mitra Ban	harga satu ban yang dilaporka n oleh CIEN SIONG alias ASIONG ke PT. KASP	total harga ban yang di klaim oleh CIEN SIONG alias ASIONG ke PT. KASP	selisih harga pembeli an
1		2	3	4	5	6	7	8 (7-5)
1.	0392 /MJB /02/2 3	08 - 02 - 2023	20 buah	Rp.1.49 0.000,	Rp.29.8 00.000,	Rp. 1.650.00 0,-	Rp. 33.000. 000,-	Rp. 3.200.0 00,-
2.	0427 /MJB /02/2 3	11 - 02 - 2023	26 buah	Rp.1.49 0.000,	Rp.38.7 40.000,	Rp. 1.650.00 0,-	Rp. 42.900. 000,-	Rp.4.16 00.000,
3.	0443 /MJB /02/2 3	13 - 02 - 2023	2 buah	Rp.1.49 0.000,	Rp. 2.980.0 00,-	Rp. 1.650.00 0,-	Rp. 3.300.0 00,-	Rp. 320.000 ,-
4.	0639 /MJB /02/2 3	03 - 03 - 2023	10 buah	Rp.1.49 0.000,	Rp.14.9 00.000,	Rp. 1.650.00 0,-	Rp. 16.500. 000,-	Rp. 1.600.0 00,-
5.	0667 /MJB /02/2 3	07 - 03 - 2023	14 buah	Rp.1.49 0.000,	Rp.20.8 60.000,	Rp. 1.650.00 0,-	Rp. 23.100. 000,-	Rp. 2.240.0 00,-
6.	0755 /MJB /02/2 3	14 - 03 - 2023	2 buah	Rp.1.49 0.000,	Rp. 2.980.0 00,-	Rp. 1.650.00 0,-	Rp. 3.300.0 00,-	Rp. 320.000 ,-
7.	0873 /MJB /02/2 3	24 - 03 - 2023	8 buah	Rp.1.60 0.000,	Rp.12.8 00.000,	Rp. 1.650.00 0,-	Rp. 13.200. 000,-	Rp. 400.000 ,-
total selisih harga pembelian ban yang di mark up oleh CIEN SIONG adalah Rp. 12.240.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan audit terhadap kerugian perusahaan atas perbuatan terdakwa tersebut dimana berdasarkan keterangan Ahli Auditor an. INDROMEO ANDINATA, SE, M.Ak, Ak, CA, ACPA, CFA, menyimpulkan bahwa :

1. Dari hasil penghitungan sisa besi bekas dari pembuatan Gandengan Trailer ukuran 40 feet dan 20 feet periode 2018 s/d 2023 di temukan adanya dugaan penggelapan besi bekas dari pembuatan Gandengan Trailer sejumlah 54,466.08 kg dan patut diduga dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 272.330.383,-.
2. Mark up biaya pembayaran komisi penjualan Ban an. HENDRA sebesar Rp. 44.650.000,-
3. Mark up pembelian ban masak / vulkanisir ban milik toko Mitra Jaya Ban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menaikkan harga pembelian ban dan mengklaim kepada pihak PT. KASP sehingga terjadi selisih harga pembelian ban vulkanisir yaitu sebesar Rp. 12.240.000,-

Berdasarkan hasil Audit dan keterangan Ahli Auditor INDROMEO ANDINATA, SE, M.Ak, Ak, CA, ACPA, CFA, maka total kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp. 329.220.383,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa CIEN SIONG ALS ASIONG tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp atas nama terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 24 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut:

1. Tjin Tjoan;
 - Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa sebelumnya saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana saksi sebagai direktur dan Terdakwa sebagai pekerja;
 - Bahwa saksi pernah memberikan kuasa kepada saudara Hendrian (HRD) untuk membuat laporan polisi;
 - Bahwa Awalnya tahun 2021 Terdakwa bekerja sebagai sales dalam PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
 - Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama berdiri tahun 2016;
 - Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama memiliki akta pendirian;
 - Bahwa pada tahun 2016 saudara Sopijan menjabat sebagai direktur dan saksi sebagai komisaris;
 - Bahwa ada perubahan kepengurusan pada tahun 2018 dimana saudara Arwan menjadi direktur dan saksi menjabat sebagai komisaris kemudian pada tahun 2022 ada perubahan lagi dimana saksi menjabat sebagai direktur dan saudara Arwan sebagai komisaris;
 - Bahwa Terdakwa dilaporkan tahun 2023 dan posisi saksi masih sebagai direktur;
 - Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama bergerak di bidang perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil dengan jasa service kendaraan bermotor dan mobil dan velg mobil yang berlokasi di Jn Sumbawa No 7 KIM II Desa Sintis Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan lokasi kantor di Jln Cemara /Kol Bejo No 8 Kecamatan Medan Timur Kota Medan dimana PT. Karya Anugerah Sejati Pratama memiliki Divisi perbengkelan yang dipimpin oleh terdakwa dimana pada bulan Desember 2018 Direktur lama an. Ridwan Rusman Aruan mengeluarkan surat keputusan No 028/SK/HRD/2018 untuk mengangkat Terdakwa dari marketing menjadi kepala bengkel sekaligus memiliki tugas rangkap yaitu sebagai marketing, kolektor dan pengurus bengkel kemudian pada bulan April tahun 2019 saksi mendirikan UD Bintang Berlian dimana saksi menunjuk terdakwa sebagai pengurus UD Bintang Berlian untuk menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, reparasi dan perawatan mobil yang meliputi suku cadang (sparepart) dan aksesoris kendaraan bermotor seperti karet ban dan ban dalam serta menjalankan usaha perbengkelan meliputi perawatan dan perbaikan segala jenis

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin industri, mesin mobil, motor, alat berat, mesin –mesin industri, pembuatan gandengan mobil trailer, renovasi trailer cabin dan trado;

- Bahwa tempat usaha PT. Karya Anugerah Sejati Pratama terletak di jalan Pulau Sumbawa No. 7 Medan sedangkan kantornya terletak di Jalan Cemara dan alamat tersebut ada dimasukkan ke dalam akta pendirian;
- Bahwa kepengurusan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama antara lain ada direktur lalu dibawahnya ada komisaris selanjutnya ada general manager dan dibawahnya ada HRD (*human resource development*) lalu dibawahnya staf ada 6 (enam) orang;
- Bahwa ada SK pengangkatan yang di tanda tangani Terdakwa tetapi tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa dalam SK pengangkatan tidak ada disebutkan gaji tetapi di dalam pembukuan ada dan ada juga disetorkan pajak penghasilan;
- Bahwa SK pengangkatan Terdakwa cuma satu yaitu surat keputusan No. 018/SK/HRD/2018 tahun 2018;
- Bahwa SK pengangkatan ada diberikan kepada Terdakwa dan ada tanda terimanya;
- Bahwa dalam SK pengangkatan Terdakwa disebutkan Terdakwa sebagai karyawan mengurus perbengkelan;
- Bahwa Gaji Terdakwa ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Kegiatan perbengkelan antara lain perbengkelan trado dan traider yang mereparasikan truk-truk seperti seluruh kerusakan truk, ban, spare part dan lain-lain;
- BahwaTerdakwa sebagai karyawan untuk mengawasi perbengkelan bukan sebagai teknisi;
- Bahwa Terdakwa kerja setiap hari kecuali hari Minggu dari pukul 08.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib dan apabila bekerja lebih dari pukul 17.00 Wib akan memperoleh uang lembur;
- Bahwa terkait uang lembur tidak dimasukkan dalam SK pengangkatan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kepala bengkel sesuai dengan surat keputusan No. 028/SK/HRD/2018;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan *name tag*;
- Bahwa saksi yang membuat laporan polisi tetapi saat itu saksi berikan kuasa kepada saudara Hendrian untuk membuat laporan terkait penggelapan besi untuk membuat kontainer contohnya besi H;

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa ada melakukan penggelapan besi tetapi saksi mengetahui dari HRD yang survei ke bengkel dan melihat CCTV dan selain menggelapkan besi Terdakwa juga ada melakukan *mark up* ban dimana Terdakwa menjual ban milik perusahaan dan mendapatkan komisi dari penjualan padahal terdakwa sudah digaji;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Karya Anugerah Sejati Pratama untuk penggelapan besi sebesar \pm Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai Terdakwa dilaporkan Terdakwa masih menerima gaji yang ditransfer ke rekening Terdakwa dari pak Tjipto Amat setiap akhir bulan berjalan dan Terdakwa juga mendapat bonus penjualan setiap bulan dimana ada perhitungannya setiap satu ban yang dijual Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi tidak tertuang dalam SK pengangkatan;
- UD. Bintang Berlian terletak di jalan Pulau Sumbawa No. 7 dilokasi yang sama dengan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Tidak ada papan nama perusahaan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan UD. Bintang Berlian;
- Bahwa UD. Bintang Berlian dibuat untuk memperlancar usaha menunjang PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa latar belakang dibentuknya UD. Bintang Berlian untuk membuat suatu kepercayaan maka Terdakwa ditunjuk oleh General Manager yaitu saudara Hendri Virgo untuk membuat akta pendirian UD. Bintang Berlian;
- Bahwa General Managerlah yang membuat nama UD. Bintang Berlian dan UD. Bintang Berlian berjalan sejak tahun 2019;
- Bahwa Khusus untuk UD. Bintang Berlian Terdakwa mendapat penghasilan tahunan;
- Bahwa pada tahun 2019 ada RUPS (rapat umum pemegang saham) sebelum pendirian UD. Bintang Berlian agar Terdakwa diangkat sebagai pendiri UD. Bintang Berlian namun begitu kedudukan UD. Bintang Berlian berada di bawah PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Terkait kedudukan UD. Bintang Berlian yang berada di bawah PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tidak ada dimasukkan ke dalam akta pendirian;
- Bahwa dalam akta pendirian UD. Bintang Berlian tidak ada dikaitkan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Secara hukum pemilik UD. Bintang Berlian adalah Terdakwa karena UD. Bintang Berlian dibuat atas nama Terdakwa;

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ppkerjaan UD. Bintang Berlian antara lain perbengkelan yang termasuk besi bekas dan menjual ban tetapi semua itu berasal dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Tidak ada perbedaan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dengan UD. Bintang Berlian;
- Bahwa sampai terakhir kali Terdakwa menerima gaji bahwa gaji yang diterima terdakwa adalah sebagai karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama bukan sebagai pemilik UD. Bintang Berlian karena di UD. Bintang Berlian Terdakwa tidak digaji melainkan mencari sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan uang pribadinya dalam menjalankan kegiatan usaha pada UD. Bintang Berlian tersebut;
- Bahwa Bukti pembelian besi yang saya miliki adalah bukti pengajuan pembayaran pembelian besi yang dibayarkan oleh Julia Siswanto kepada Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa tidak ada memberikan laporan hasil penjualan UD. Bintang Berlian kepada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Terdakwa harus melaporkan hasil penjualan UD. Bintang Berlian kepada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena UD. Bintang Berlian berada dibawah naungan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa terkait Terdakwa harus melaporkan hasil penjualan UD. Bintang Berlian kepada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tidak ada diatur dalam akta pendirian;
- Bahwa SK pengangkatan Terdakwa tahun 2018 ditanda tangani oleh saudara Arwan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanda terima gaji (slip gaji) Terdakwa tetapi transfer gaji ada;
- Bahwa Besi yang dijual terdakwa berada di wilayah tempat usaha bengkel yang berada di jalan Pulau Sumbawa No. 7;
- Bahwa ada berita acara RUPS (rapat umum pemegang saham) PT. Karya Anugerah Sejati Pratama untuk pendirian UD. Bintang Berlian;
- Bahwa benar Akta Perubahan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama No. 447 tanggal 10 Februari 2019 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa ada dilakukan pembayaran PPh (pajak penghasilan) atas penghasilan Terdakwa;
- Bahwa benar laporan PPh (pajak penghasilan) atas nama Terdakwa tahun 2021 dan tahun 2022 yang ditunjukkan kepada saksi;

Halaman 28 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilaporkan saksi tidak ada berbicara dengan Terdakwa terkait masalah besi tetapi *general manager* yang memanggil dan berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa *general manager* ada melaporkan setelah bertemu dengan Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil besi dan ada surat pernyataan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak ada membaca surat pernyataan Terdakwa tetapi mengetahui isinya yaitu bahwa ada itikad baik dengan mencicil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun akhirnya dilaporkan karena tidak lancar pembayarannya;
- Bahwa benar surat pernyataan terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa UD. Bintang Berlian merupakan anak perusahaan dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang tujuan dari UD. Bintang Berlian dibentuk adalah untuk mempermudah administrasi dimana Terdakwa ditunjuk sebagai penanggung jawab bukan sebagai pemilik dan bidang yang ditekuni UD. Bintang Berlian dengan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sama karena merupakan satu badan;
- Bahwa modal UD. Bintang Berlian berasal dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama 100 %;
- Bahwa Terdakwa memiliki gaji sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan dan sudah termasuk dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan UD. Bintang Berlian;
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan besi bekas sisa potongan perakitan gandingan trailer tersebut tidak ada dibuat laporannya namun untuk hasil produksi gandingan trailer kami selalu membuatnya karena besi sisa potongan perakitan gandingan trailer dapat diketahui perkiraan banyak atau jumlahnya dari hasil produksi atau pembuatan gandingan trailer;
- Bahwa besi yang dijual Terdakwa diletakkan dibengkel milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa tentang kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saya mengetahui dari *general manager*;
- Bahwa untuk pembiayaan seperti gaji adalah tanggung jawab PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa untuk rekening PT. Karya Anugerah Sejati Pratama hanya memiliki satu rekening;

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sebagai pemilik saham pada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa tidak ada dicantumkan dalam Akta Pendirian UD. Bintang Berlian bahwa UD. Bintang Berlian merupakan anak perusahaan dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi ada diberitahu tentang perdamaian antara saudara Hendrian dengan saudara Wiliam dan Evelina;
- Bahwa Terdakwa tidak diikuti sertakan dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) tahun 2019 namun seharusnya dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyewa tempat usaha dari saudara Tjipto Amat alias Aciok sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
2. Bahwa UD. Bintang Berlian bukan berada dibawah atau milik dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena UD. Bintang Berlian merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa tidak ada menerima gaji dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
4. Bahwa Terdakwa tidak ada menjual atau membeli barang milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan tidak ada mengambil komisi dari menjual ban serta jenis besi yang dijual bukan besi H melainkan sisa potongan;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

2. Hendrian, SE:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa sebelumnya saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana kami adalah sama-sama karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak merupakan karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama lagi;
- Bahwa sejak tahun 2018 saya diangkat menjadi HRD (*human resource development*) namun saya bekerja pada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sejak tahun 2017 sebagai karyawan;
- Bahwa saksi memperoleh gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan memperoleh tunjangan-tunjangan lain;

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada kontrak kerja antara saksi dengan perusahaan hanya secara lisan namun ada SK pengangkatan;
- Bahwa seluruh karyawan pada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tidak memiliki kontrak kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sebelum saksi bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dimana dahulu masih sama-sama bekerja di UD. Sati Jaya nama perusahaan sebelum berubah menjadi PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa dulu Terdakwa sebagai sales penjualan ban dan velg milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Terdakwa menjual ban dan velg milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama keluar langsung ke customer dan ke toko-toko ban;
- Bahwa ada sales lain selain Terdakwa tetapi hanya untuk membantu aja;
- Bahwa Terdakwa merangkap sales sekaligus kepala bengkel sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi karyawan dan mengurus penerimaan;
- Bahwa dibengkel ada sekitar 20 (dua puluh) orang karyawan;
- Bahwa di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama ada jam masuk dan keluar bahkan juga ada lembur;
- Bahwa di dalam SK pengangkatan ada disebutkan tugas dan tanggung jawab namun tidak ada disebutkan tentang gaji;
- Bahwa sepengetahuan saksi SK pengangkatan dibuat rangkap satu dan saksi tidak mengetahui ada diberikan kepada karyawan atau tidak;
- Bahwa *workshop* PT. Karya Anugerah Sejati Pratama terletak di jalan Pulau Sumbawa No. 7 sedangkan kantor PT. Karya Anugerah Sejati Pratama terletak di Jalan Cemara;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja di kantor PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang terletak di Jalan Cemara namun setiap hari Sabtu saksi datang ke *workshop* PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang terletak di jalan Pulau Sumbawa No. 7;
- Bahwa saksi melaporkan pekerjaan saksi kepada *general manager*;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di *workshop* PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang terletak di jalan Pulau Sumbawa No. 7 tetapi sekali-sekali Terdakwa datang ke kantor PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang terletak di jalan Cemara;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui UD. Bintang Berlian;
- Bahwa saksi mengetahui tentang UD. Bintang Berlian dari *general manager* sejak dibentuknya UD. Bintang Berlian dimana UD. Bintang Berlian ini bergerak di bidang perbengkelan juga sama dengan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;

Halaman 31 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan UD. Bintang Berlian berada dilokasi yang sama dan semua yang berada dilokasi adalah milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa sepengetahuan saksi UD. Bintang Berlian dibentuk untuk mempermudah administrasi dan pembelian;
- Bahwa yang ada di dalam bengkel *workshop* adalah milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa proses administrasi penjualan di bengkel terhadap pembelian barang yang dilakukan oleh UD. Bintang Berlian adalah dari administrasi bengkel nindi nantinya akan langsung ke bagian keuangan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama bukan ke Terdakwa walaupun pembelian dilakukan UD. Bintang Berlian;
- Bahwa dugaan adanya penggelapan dilakukan oleh terdakwa adalah awalnya general manager memberikan perintah pada bulan Juli 2023 untuk melakukan pengecekan CCTV yang ada di bengkel *workshop* tetapi dari tahun 2021 sampai dengan 2023 Terdakwa tidak memberikan akses untuk mengecek CCTV tersebut dengan menjawab "nanti-nanti";
- Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama berwenang untuk melakukan pengecekan CCTV namun Terdakwa menjawab tidak ada aksesnya dan pada saat saksi dan general manager bertanya tentang akses CCTV lalu dijawab oleh Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sejak tahun 2021 general manager sudah meminta agar Terdakwa memasang CCTV namun tidak dipasang juga dan baru dipasang di bulan Juli 2023 kemudian setelah saksi meminta akses CCTV agar bisa memantau dan setelah dipantau besi sudah berkurang dari tempatnya;
- Bahwa setelah diketahui besi telah berkurang, selanjutnya dari saudara Jefri, saudara Hamzah (kepala security), saudara Hadi dan karyawan-karyawan yang berada di bengkel diperoleh keterangan ternyata ada penjualan besi milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa besi disimpan di dalam box tetapi jika penuh diletakkan disampingnya;
- Bahwa dari CCTV terlihat besi berkurang;
- Bahwa yang menjual besi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa menjual besi namun dari bukti timbangan ada dijual dari tahun 2018;
- Bahwa untuk pengambilan besi menggunakan mobil angkut lalu ditimbang dan direkap berapa beratnya selanjutnya data disimpan dikomputer untuk dibuat laporan bukti timbangan;

Halaman 32 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total menjual besi ada sepuluh kali antara lain berdasarkan bukti timbang tanggal 22 Desember 2021, tanggal 25 Januari 2022, 05 Maret 2022, 05 Maret 2022, 28 Juli 2022, 01 Desember 2022, 30 Januari 2023, 31 Januari 2023 dan 12 Juli 2023;
- Bahwa besi yang dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan *general manager* dan direktur;
- Bahwa akibat penjualan besi tersebut PT. Karya Anugerah Sejati Pratama mengalami kerugian;
- Bahwa sisa besi bisa dijual tetapi harus laporan dulu ke *general manager*;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa terkait benar ada melakukan penjualan besi bekas tetapi saksi mengetahui ada surat pengakuan Terdakwa telah menjual besi sebanyak sepuluh kali;
- Bahwa surat pengakuan bersalah tersebut tidak dibuat dihadapan saksi hanya di hadapan *general manager* tetapi saksi pernah melihatnya selain itu Terdakwa juga ada melakukan pemotongan komisi penjualan ban ke *customer* dimana seharusnya komisi yang dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi yang dibayarkan tidak sesuai kepada *customer* atas nama Hendra;
- Bahwa proses pembayaran komisi penjualan ban adalah setelah pembayaran selesai Terdakwa mengambil form untuk pengambilan komisi tetapi diketahui yang dibayarkan ke *customer* hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa ban yang dijual sekitar 80 (delapan puluh) ban;
- Bahwa ada dilakukan kroscek kepada *customer* atas nama Hendra sehingga diketahui saudara Hendra hanya menerima komisi penjualan ban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang bisa membuktikan Terdakwa merupakan karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama adalah adanya slip gaji setiap bulan, bukti setoran dan surat pengunduran diri yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah dilakukan audit internal terhadap PT. Karya Anugerah Sejati Pratama oleh bagian audit sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan cuti dan perjalanan dinas tetapi langsung ke *general manager*;
- Bahwa saksi tidak ada membaca surat pengunduran diri Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengatakan titip untuk Pak Hendri Virgo;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat pengunduran diri pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa benar surat pengunduran diri yang ditunjukkan kepada saksi dan terdakwa;

Halaman 33 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga ditemukan mark up pembelian ban vulkanisir setelah dilakukan kroscek langsung ke customer Mitra Jaya Ban langganan bengkel terdapat lain harga dimana PT. Karya Anugerah Sejati Pratama ada membeli ban dari Mitra Jaya Ban dan terdapat selisih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari yang dilaporkan ke perusahaan lalu saksi pun langsung bertanya kepada saudara Edi Yohan bos Mitra Jaya Ban diman saat itu juga diketahui Terdakwa memberikan nomor rekening yang salah yaitu atas nama Roswati dan atas nama Megawati yang mana disampaikan itu adalah rekening milik Mitra Jaya Ban dan setelah di cek nomor rekening Mitra Jaya Ban hanya atas nama Edi Yohan;
- Bahwa tanah workshop PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan UD. Bintang Berlian adalah milik PT. Bumi Tani Subur namun disewa oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang menyewa tanah workshop dari pembayarannya yang mana awalnya disewa selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2016 sampai tahun 2017 kemudian sejak tahun 2018 ijin pakai sehingga tidak ada membayar sewa lagi;
- Bahwa UD. Bintang Berlian ikut termasuk ke dalam sewa yang dibayarkan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena UD. Bintang Berlian merupakan bagian dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa setiap pembelian barang-barang di Workshop dibayar dengan menggunakan uang PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai marketing dan kepala bengkel di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan di UD. Bintang Berlian Terdakwa bertugas sebagai kepala bengkel;
- Bahwa besi yang dijual oleh terdakwa adalah besi sisa perakitan pembuatan penggandengan trado;
- Bahwa benar Slip pengiriman gaji dan THR dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama ke Rekening Terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak harus ijin ke PT. Karya Anugerah Sejati Pratama untuk menjual potongan besi;
2. Bahwa tentang surat pengunduran diri bukan tidak mau bekerja tetapi surat pengunduran diri tidak menyewa tempat usaha tersebut lagi;
3. Bahwa surat perjanjian pinjam pakai tidak benar karena dahulu tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa besi adalah milik UD. Bintang Berlian bukan milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
5. Bahwa yang di transfer adalah bukan gaji komisi penjualan ban dan jumlahnya berbeda-beda;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

3. Hendry Virgo:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dahulu sama-sama karyawan di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sejak tahun 1999 tetapi dahulu namanya belum PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa nama perusahaan berubah menjadi PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi menjabat sebagai general manager di tahun 2016 di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sejak tahun 2001 sebagai kolektor lalu sejak Desember 2018 Terdakwa memiliki double job sebagai sales ban dan truk serta kepala bengkel;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai marketing ban dan kepala bengkel sekaligus sebagai pengurus UD. Bintang Berlian yaitu melakukan pemasaran dan penjualan produk milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama seperti ban dan velg mobil kepada para customer, melakukan penagihan kepada para customer dan menerima pembayaran piutang dari para customer dan menyetorkan uang tagihan secara tunai ataupun transfer dan menyerahkan bukti setoran kepada pihak perusahaan dalam hal ini kasir PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, melakukan pengawasan dan pengendalian pada kegiatan operasional bengkel, mengawasi pengerjaan para tukang, melakukan pembayaran gaji, tunjangan dan bonus karyawan yang ada dibengkel serta bertanggung jawab melaporkan segala bentuk pengeluaran dan pemasukan keuangan UD Bintang Berlian kepada Kasir PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Ada sisa besi dari pembuatan trailer dan disimpan di dalam box penyimpanan tetapi apabila terlalu banyak akan diletakkan disekitarnya di dalam workshop;
- Bahwa workshop terletak di jalan Pulau Sumbawa No. 7;

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat kantor PT. Karya Anugerah Sejati Pratama berada di jalan Cemara;
- Bahwa untuk kegiatan penjualan dilakukan hanya di workshop yang terletak di jalan Pulau Sumbawa No. 7;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di workshop tetapi bisa juga datang ke kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan penjualan besi bekas sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada melakukan penjualan besi bekas dari timbangan penjualan dan dari laporan dari saudara Amri, saudara Muliadi, saudara Ewin dan saudara Jefri yang merupakan karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama setelah itu karena tidak ada laporan lalu saksi pun pergi ke workshop untuk melakukan pengecekan yang berawal dari CCTV;
- Bahwa CCTV dipasang di workshop sejak sebelum Terdakwa menjabat tetapi ada penambahan namun Terdakwa tidak memberikan saksi mengakses CCTV ke handphone saksi sehingga saksi langsung datang untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menyetorkan hasil penjualan besi bekas kepada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menjual besi bekas dan ada surat pengakuannya;
- Bahwa Pemilik tempat usaha workshop adalah PT. Bumi Tani Subur tetapi tahun 2018 ada pinjam pakai dari PT. Bumi Tani Subur kepada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa UD. Bintang Berlian adalah anak perusahaan dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena dari dibentuknya UD. Bintang Berlian pembayaran perijinan dibayar oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan ada bukti transfer serta bukti tunai yang dibuat di notaris;
- Terdakwa tidak ikut dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) karena Terdakwa hanya karyawan;
- Bahwa sejak Desember 2018 Terdakwa diangkat menjadi kepala bengkel;
- Bahwa ada surat pengangkatan Terdakwa menjadi karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tetapi tidak ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa tentang penjualan besi yang tidak disetorkan ke PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, saksi ada tanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku dan menangis lalu Terdakwa ada membuat surat pernyataan tahun 2023;
- Bahwa sekitar akhir Juli 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dimana isinya bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah menjual besi bekas milik perusahaan dan menjual ban milik perusahaan dengan menggunakan fasilitas kantor dan saat itu disaksikan oleh saudari Julia dan saudari Nana;

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada membuat pernyataan pada akhir Juli 2023 atau awal Agustus 2023 tentang mencicil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana surat tersebut diketik oleh saudari Nindi lalu dibawa kepada saksi;
- Bahwa saat ini Terdakwa digantikan dan serah terima dengan saudara Rudi;
- Bahwa setelah membuat surat pernyataan Terdakwa tetap bekerja di bengkel tetapi bukan sebagai kepala bengkel;
- Bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2023 saksi sudah tidak mau bertemu dengan Terdakwa lagi karena Terdakwa mengatakan kepada customer-customer untuk jangan bertransaksi dulu dengan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena kantor PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sedang diaudit kantor pajak sehingga Terdakwa akhirnya dilaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah komisi penjualan ban kepada saudara Hendra karena melihat dari nota yang dibuat perusahaan dimana tanda tangan pada nota bukan tanda tangan saudara Hendra lalu saksi pun ada bertanya kepada Terdakwa saat itu bersamaan dengan menanyakan terkait penjualan besi dan saat itu diakui Terdakwa lalu hal tersebut juga dituangkan dalam surat pernyataan yang sama;
- Bahwa pembelian ban di Toko Mitra Jaya Ban ketahuan dari pembayaran dimana nomor rekening yang diberikan atas nama Roswati dan Megawati selanjutnya ada menghubungi saudara Edi Yohan pemilik Toko Mitra Jaya Ban untuk dikonfrontir dan dicocokkan di bagian keuangan lalu ditemukan perbedaan;
- Bahwa UD. Bintang Berlian adalah anak perusahaan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama walaupun UD. Bintang Berlian dibuat atas nama Terdakwa karena modal mendirikan UD. Bintang Berlian berasal dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara UD. Bintang Berlian dan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena bergerak di bidang perbengkelan dan berada di lokasi yang sama sehingga tidak bisa dibedakan karena pemiliknya sama dan semua dana berasal dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang ditransfer setiap bulan dan mendapatkan komisi dimana untuk besaran gaji flat setiap bulan dari Januari sampai Desember kecuali pergantian tahun ada kenaikan dan komisi akan ditransfer menunggu pembayaran dari customer;
- Bahwa benar transfer gaji terdakwa dari bulan Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018 dan April 2018 dengan besaran Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa ada juga diberikan THR kepada Terdakwa dalam bentuk tunai;

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengajukan cuti, SPPD (surat perintah perjalanan dinas) juga pinjaman yang diajukan kepada perusahaan melalui saya bahkan ada juga diberikan biaya perobatan;
- Bahwa saksi membenarkan:
 1. Surat pernyataan dengan diketahui dua orang saksi tahun 2023 terkait masalah besi dan penjualan ban yang ditulis tangan oleh Terdakwa;
 2. Tanda terima langsung THR kepada Terdakwa;
 3. Form cuti tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 yang ditanda tangani Terdakwa;Yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat yang diketik tentang penjualan ban untuk dicicil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per transaksi sebanyak delapan kali sehingga total menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa UD. Bintang Berlian hanya menggunakan nama Terdakwa tetapi modal diberikan oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang melakukan pembayaran terhadap THR, gaji, pembelian barang, biaya operasional di UD. Bintang Berlian;
- Bahwa setiap bulan saudari Julia bagian keuangan ada membuat laporan untuk gaji dan uang lembur karyawan;
- Bahwa untuk pemayaran gaji dan uang lembur karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama akan ditranfer langsung namun kalau ada pembayaran tunai akan diserahkan kepada Terdakwa dan saudari Nindi untuk dibagikan dimana saudari Nindi dan saudari Juli selalu berkordinasi terkait pembayaran;
- Bahwa setiap pembelian barang di UD. Bintang Berlian harus ada ijin dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena pembelian tersebut hanya dibuat atas nama saja;
- Bahwa apabila ada pembelian barang atas nama UD. Bintang Berlian maka saudara Nurul akan melakukan cek stok di lapangan lalu apabila habis saudari Nindi akan membuat laporan yang diberikan kepada saudari Julia lalu boleh dilakukan pembelian dan setelah barang diantar saudari Julia akan membua cek kontan untuk pembayaran dan semua transaksi tersebut terrecord;
- Bahwa saksi yang memberikan nama UD. Bintang Berlian tetapi biaya pengurusan ijin dan lain-lain dibayarkan oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi membenarkan surat perjanjian pinjam pakai area bengkel dan bukti setor area gudang yang ditunjukkan kepada saksi;

Halaman 38 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama pegawai di UD. Bintang Berlian ada saudara Nindi, saudara Nurul, saudara Jefri, saudara Ewin, saudara Muliadi sedangkan untuk yang petugas lapangan dan harian saksi tidak hafal;
- Bahwa penjualan besi bekas diperbolehkan, saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa silahkan cari pembeli dengan harga tertinggi lalu laporkan ke saksi dan disetorkan ke rekening PT. Karya Anugerah Sejati Pratama untuk dibuatkan daftar terlebih dahulu baru boleh dibagikan kepada karyawan;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi kepala bengkel tidak pernah dilaporkan hasil penjualan besi bekas;
- Bahwa saksi pernah melihat akta pendirian UD. Bintang Berlian;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dalam akta pendirian UD. Bintang Berlian bahwa penjualan besi bekas harus dilaporkan dahulu ke PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi tidak berwenang menunjuk kepala bengkel, yang berwenang menunjuk kepala bengkel adalah direktur;
- Bahwa Terdakwa baru dilaporkan pada bulan Agustus 2023 karena saksi terlalu percaya dengan Terdakwa tetapi setelah saksi minta akses CCTV tetapi tidak diberikan lalu dilakukan pengecekan barulah ketahuan semua perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi jarang berada di workshop tetapi di kantor PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang berada di jalan Cemara;
- Bahwa Terdakwa harusnya melaporkan pekerjaannya dan bertanggung jawab kepada saksi karena Terdakwa merupakan karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa pemilik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama adalah saudara Tjipto Amat dan rekening PT. Karya Anugerah Sejati Pratama juga atas nama saudara Tjipto Amat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang komisi saudara Hendra bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saudara Hendra meminta komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu disetujui oleh perusahaan tetapi yang diterima oleh saudara Hendra bukan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Perusahaan yang merasa dirugikan kalau komisi tersebut tidak sampai sepenuhnya kepada saudara Hendra;
- Bahwa Sepengetahuan saksi hutang Toko Mitra Jaya Ban dibayar dengan waktu dua bulan;
- Bahwa benar ada perdamaian dengan pembeli besi bekas dimana berdamai karena ada pembicaraan tetapi karena ada ketidak sesuaian sehingga perdamaian tersebut dicabut;

Halaman 39 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HRD ada melaporkan terkait perdamaian dan sudah dicabut karena tidak ada kesepakatan laporan terkait hal tersebut masih diproses;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tidak pernah melakukan pembelian besi;
2. Bahwa perjanjian sewa tahun 2018 sampai dengan tahun 2028 palsu karena sebelumnya tidak ada;
3. Bahwa modal UD. Bintang Berlian dipinjam dari saudara Tjipto Amat bukan dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan Terdakwa ada membayar bunga;
4. Bahwa gaji Terdakwa dibayarkan dari rekening UD. Bintang Berlian bukan dari rekening PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
5. Bahwa proses membeli besi tidak berhubungan dengan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama atau saudara Julia;
6. Bahwa yang ditunjukkan bukan pembayaran gaji melainkan komisi;
7. Bahwa THR yang diterima Terdakw berasal dari dana UD. Bintang Berlian;
8. Bahwa yang memberikan nama UD. Bintang Berlian bukan saudara Hendry Virgo dan biaya pengurusan ijin dan lain-lain tidak dibayar oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

4. Nindi Lestari:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dahulu ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa karena sama-sama karyawan di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saat ini saya bekerja di bagian admin di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dimana tugas dan tanggung jawab saya adalah melakukan pencatatan pembukaan piutang dan kas keluar masuk dari tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alamat PT. Karya Anugerah Sejati Pratama berada di Jalan Pulau Sumbawa No. 7;
- Bahwa alamat kantor pusat PT. Karya Anugerah Sejati Pratama berada di jalan Cemara;

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama bergerak di bidang perbengkelan, pembuatan trailer, jual beli spare part, naple dan alat-alat mobil berat;
- Bahwa sejak saya bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama Terdakwa sudah bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sebagai kepala bengkel;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bertugas di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang berada di jalan Pulau Sumbawa No. 7;
- Bahwa saksi sehari-hari melihat Terdakwa bekerja;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja antara saksi dengan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang mengatur jam kerja dan pekerjaan;
- Bahwa saksi ada menerima gaji dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama?
- Bahwa selain gaji saksi juga menerima insentif untuk pembuatan gandengan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan THR;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada usaha lain yang bernama UD. Bintang Berlian selain PT. Karya Anugerah Sejati Pratama di jalan Pulau Sumbawa No. 7 dimana UD. Bintang Berlian berada dibawah naungan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa UD. Bintang Berlian sudah ada saat saya mulai bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara UD. Bintang Berlian dengan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena UD. Bintang Berlian dan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama adalah satu;
- Bahwa sebagai admin, saksi bertugas dibengkel;
- Bahwa Judul pembukuannya buku kas dan buku kas piutang tidak ada tertulis PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa di tempat bengkel tidak ada papan nama toko yang ada hanya plang bengkel umum dan tidak ada merknya;
- Bahwa tidak ada yang membedakan UD. Bintang Berlian dan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa atasan saksi adalah Ibu Julia sebagai kepala keuangan;
- Bahwa dalam pekerjaan sehari-hari saksi berhubungan dengan Terdakwa dalam hal meminta persetujuan untuk harga apabila ada yang mau membeli dan saksi juga meminta konfirmasi harga kepada Terdakwa seperti spare part trailer;
- Bahwa untuk pembelian barang harus ada persetujuan dari Terdakwa;
- Bahwa untuk customer bengkel, Pembeli berhubungan langsung dengan Terdakwa sedangkan untuk customer umum akan berhubungan dengan saksi terlebih dahulu;
- Bahwa yang saksi maksud dengan customer umum adalah pembeli umum diluar dari customer bengkel;

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur untuk pembelian barang di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama adalah Jefri bagian gudang akan mendata barang yang mau dibeli lalu data tersebut diserahkan kepada saksi lalu saksi meminta barang-barang tersebut ke toko dan meminta persetujuan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala bengkel bertugas mengontrol pekerjaan di lapangan juga;
- Bahwa tempat bengkel PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan UD. Bintang Berlian sama dan berada di satu tempat;
- Bahwa pembuatan trailer/truk gandengan dibuat dengan menggunakan besi bentuk huruf H dan berada dibawah pengawasan Terdakwa yang menyebabkan banyak besi-besi bekas;
- Bahwa besi bekas disimpan di dalam box kuning sampai penuh;
- Bahwa jika box kuning sudah penuh maka besi bekas dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan besi bekas tidak ada dilaporkan atau disetorkan kepada saksi sejak tahun 2020 yang mana seharusnya hasil penjualan besi tersebut disetorkan ke rekening PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk melakukan pencatatan dan pembukuan untuk uang hasil penjualan besi bekas milik perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri besi bekas dijual oleh Terdakwa karena setiap yang mau membeli besi melapor ke saksi lalu saksi melaporkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulan dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena Terdakwa merupakan karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama juga menjual ban vulkanisir dimana apabila ada pembelian Terdakwa akan melaporkan pembelian kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki karyawan sendiri yang digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa di kantor ada 4 (empat) orang karyawan dan dilapangan ada 15 (lima belas) orang karyawan dan semuanya berada dibawah pengawasan Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan penimbangan sebelum besi dijual dan yang bertugas menimbang besi bekas adalah saudara Jefri;
- Bahwa tidak pernah ada perintah dari atasan untuk menagih uang hasil penjualan besi bekas;
- Bahwa semua besi yang dijual terrecord datanya;
- Bahwa Proses pembayaran pembelian besi dari Ibu Julia mengeluarkan cek dan diserahkan kepada Terdakwa untuk disetorkan kepada penjual besi;

Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pemesanan bahan baku pembuatan gandingan trailer saksi lakukan sesuai dengan kebutuhan gandingan trailer dari costemer kemudian saksi melakukan kordinasi kepada Sudarwin untuk memberitahukan pemesanan tersebut sekaligus saksi melakukan pengecekan stok bahan baku di gudang setelah saksi mengetahui bahan kebutuhan pembelian bahan baku kemudian saya menghubungi PT. Bilah Baja Makmur Abadi untuk menayakan harga besi kemudian setelah itu saksi mengajukan pembelian kebutuhan besi bahan baku kepada pihak PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yaitu Julia Siswanto selaku kepala keuangan selanjutnya saksi melakukan pemesanan pembelian besi bahan baku pembuatan gandingan trailer tersebut (purchase order) kepada PT. Bila Baja Makmur Abadi melalui email;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemesanan besi bahan baku pembuatan gandingan trailer kepada PT. Bila Baja saksi bertindak selaku karyawan PT KASP (Karya Anugerah Sejati Pratama);
- Bahwa pada bon pembelian besi tertulis nama Terdakwa tetapi yang membayar adalah PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi pernah melihat bon pembelian besi atas nama Terdakwa dan selain nama Terdakwa ada juga nama saudari Yeni Aftika;
- Bahwa Tjipto Amat adalah bos PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi menerima gaji secara tunai yang diberikan setiap akhir bulan;
- Bahwa tidak ada karyawan yang digaji oleh Terdakwa di bengkel;
- Bahwa saksi membenarkan faktur penjualan atas nama Yeni Aftika dan atas nama Terdakwa atas pembelian besi, yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa faktur pembelian besi tidak dibuat atas nama PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi membenarkan cek pembayaran atas nama Terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi, namun uang tersebut berasal dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi membenarkan voucher pembayaran ke Mitra Jaya Ban yang dibayarkan atas nama Tjipto Amat, yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa paraf di voucher pembayaran akan saksi paraf sebagai pembuat lalu akan di tanda tangani Ibu Julia dan general manager untuk pengajuan dan apabila tidak disetujui maka tidak bisa dilakukan pembayaran;
- Bahwa setiap dokumen pembayaran di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama harus saksi buat terlebih dahulu lalu diserahkan ke saudari Erik Joni bagian accounting lalu diserahkan ke Ibu Julia bagian keuangan lalu diserahkan ke Bapak Hendry Viro sebagai general manager untuk disetujui;

Halaman 43 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau untuk penjualan akan dicatat bon dan langsung diteken oleh Ibu Julia dan general manager dan dalam pembayaran nanti akan dipotong kompensasi dengan piutang;
- Bahwa yang mengurus cek di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama adalah Ibu Julia;
- Bahwa untuk laporan keuangan bukan saksi yang mengerjakan tetapi saudara Erik tetapi data-data untuk membuat laporan keuangan diambil dari saksi;
- Bahwa yang menyetujui saksi bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama adalah Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama melainkan di UD. Bintang Berlian;
2. Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tidak ada menjual spare part;
3. Bahwa UD. Bintang Berlian tidak berada di bawah PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
4. Bahwa Terdakwalah yang memesan spare part;
5. Bahwa sisa besi bekas adalah hasil rekondisi bukan sisa dari besi baru;
6. Bahwa UD. Bintang Berlian yang mencatat sisa besi bekas;
7. Bahwa Terdakwa tidak menerima gaji dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tetapi Terdakwa yang memberikan gaji kepada karyawan sebanyak 15 (lima belas) orang per minggu;
8. Bahwa Terdakwa yang memesan besi;
9. Bahwa bon atas nama Terdakwa dibayar oleh UD. Bintang Berlian bukan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
10. Bahwa pembelian besi atas nama Terdakwa bukan atas nama PT. Karya Anugerah Sejati Pratama atau saudara Tjipto Amat;
11. Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tidak pernah membuat acara seperti buka puasa bersama tetapi Terdakwa yang mengadakan acara tersebut;
12. Bahwa THR saksi diberikan oleh Terdakwa bukan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
13. Bahwa saksi diterima bekerja atas persetujuan Terdakwa;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

5. Jefri Wahyu Saputra Sirait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Terdakwa sebagai kepala bengkel tempat saksi bekerja dahulu;
- Bahwa dahulu Terdakwa karyawan di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan UD. Bintang Berlian dan menjabat sebagai kepala bengkel;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sejak tahun 2019 di bagian gudang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi bagian stok barang yaitu untuk mengecek stok dan menerima barang masuk;
- Bahwa alamat Gudang PT. Karya Anugerah Sejati Pratama berada di jalan Pulau Sumbawa No. 7;
- Bahwa sejak saksi bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama Terdakwa sudah menjabat sebagai kepala bengkel;
- Bahwa Tugas kepala bengkel adalah memantau lapangan;
- Bahwa saksi melaporkan barang masuk dan keluar kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima gaji bulanan dari Terdakwa di akhir bulan tetapi gaji diantarkan ke bengkel oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan Terdakwa hanya menyerahkan saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gaji diantarkan oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, karena saksi melihat ada orang yang mengantarkan gaji ke bengkel;
- Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dengan UD. Bintang Berlian memiliki satu pemilik yaitu Bapak Tjipto Amat;
- Bahwa saksi juga ikut mengumpulkan besi sisa dan dimasukkan ke dalam box kuning;
- Bahwa besi sisa yang disimpan di dalam box kuning merupakan besi sisa gandengan trailer yang bentuknya kecil-kecil dengan tebal sekitar sepuluh sampai dua puluh mili;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menjual besi sisa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli besi sisa tetapi saksi pernah melihat saat besi sisa diambil bahkan saksi dan beberapa karyawan lain yang membantu memuat besi sisa;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil penjualan besi sisa ada disetorkan atau tidak ke PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Terdakwa yang melakukan penjualan barang di bengkel;

Halaman 45 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terahir bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan THR saksi dan ada tanda terimanya;
- Bahwa Terdakwa yang memerintah saksi untuk mengeluarkan barang dari gudang;
- Bahwa yang menerima saksi bekerja adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa nama karyawan di perbengkelan selian saksi, ada saudara Nindi bagian admin, saudara Awi bagian gudang, saudari Nurul;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang membayarkan gaji karena ada tertera di bon slip gaji dan saya tanda tangani yang diserahkan Terdakwa ada tulisan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Besi sisa potongan yang dijual bisa diketahui beratnya kalau setiap mau keluar ada ditimbang dan diprint dahulu;
- Bahwa Sejak tahun 2019 saksi bekerja dalam satu tahun bisa sampai dua kali menjual besi sisa karena data print timbangan ada;
- Bahwa saksi yang bertugas untuk menimbang besi sisa lalu bon timbangan diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa setelah menjual besi sisa tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa setiap penjualan besi sisa ada ditimbang dan selalu ada print timbangannya juga selalu difoto tetapi ada yang terakhir kali karena tidak bisa diprint pernah ada difoto angka yang muncul pada timbangan;
- Bahwa berat besi sisa dijual dalam satu transaksi dalam sekali jual bisa kurang lebih tiga ton;
- Bahwa setelah menjual besi sisa saksi ada menerima uang hasil penjualan besi sisa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi tidak pernah ada disampaikan uang yang diberikan;
- Bahwa Karyawan lain juga menerima uang hasil penjualan besi sisa;
- Bahwa saksi sering ke kantor PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang berada di jalan Cemara sehingga saksi mengetahui UD. Bintang Berlian bagian dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa yang mewawancarai dan memutuskan saksi diterima bekerja adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk cuti dan ijin tidak masuk kerja saksi melapor ke Terdakwa lalu ke admin;
- Bahwa yang menyerahkan gaji karyawan di bengkel adalah saudara Nindi;

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Keterangan dari saudara Nindi bahwa gaji karyawan dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan ada Om Lau yang biasanya mengantarkan gaji dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama ke UD. Bintang Berlian;
- Bahwa Pimpinan saksi dulu adalah Terdakwa tetapi sekarang sudah bukan Terdakwa lagi;
- Bahwa saksi masih bekerja di UD. Bintang Berlian;
- Bahwa saat ini posisi Terdakwa sudah digantikan oleh Pak Rudi;
- Saya tidak mengetahui bagaimana posisi Terdakwa sebagai kepala bengkel di UD. Bintang Berlian bisa digantikan oleh Pak Rudi;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Ewin, saudara Muliadi, saudara Rian, saudara Nanang, saudara Asar, saudara Pamo, saudara Ponidi, saudara Yetno, saudara Erik Joni alias Awi, saudara Rudi, saudara Boho, saudara Bibik, saudara Yoan, saudari Nindi, saudara Nurul, saudara Suprianto alias Anto Gendut dan semuanya adalah karyawan di UD. Bintang Berlian;
- Bahwa setelah menjual besi sisa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terkadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi karyawan UD. Bintang Berlian bukan karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
 2. Bahwa setelah saksi diterima bekerja ada tim dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama datang ke UD. Bintang Berlian;
 3. Bahwa sisa potongan besi bukan hanya dari paketan trailer tetapi juga dari perbaikan truk;
 4. Bahwa uang lembur tetap dibayar;
 5. Bahwa Terdakwa ada memberitahukan bahwa uang yang dibagikan adalah uang hasil jual besi sisa;
 6. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan UD. Bintang Berlian berada di bawah PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
 7. Bahwa blangko gaji saksi tidak ada tertulis PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi memperbaiki keterangan antara lain;
1. Bahwa saksi membenarkan setelah saksi diterima bekerja ada tim dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama datang ke UD. Bintang Berlian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi membenarkan sisa potongan besi bukan hanya dari paketan trailer tetapi juga dari perbaikan truk;
3. Bahwa saksi ragu dengan keterangan blangko gaji saksi ada tertulis PT. Karya Anugerah Sejati Pratama atau tidak karena kurang ingat;
Kemudian terhadap tanggapan lainnya dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;
6. Muliadi;
 - Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dahulu ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa dahulu Terdakwa bekerja di perusahaan yang sama dengan saksi bekerja dan menjabat sebagai kepala bengkel sedangkan saksi sebagai buruh harian lepas;
 - Bahwa saksi bertanggung jawab atas pekerjaan saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di UD. Bintang Baru;
 - Bahwa saksi bekerja di UD. Bintang Baru sejak tahun 2017 dimana saat itu saksi dihubungi Terdakwa untuk datang bekerja;
 - Bahwa saksi terakhir bekerja di UD. Bintang Baru bulan Agustus 2023;
 - Bahwa pekerjaan saksi di UD. Bintang Baru untuk las dan mengecat serta mengantar-antar barang;
 - Bahwa Yang menyerahkan gaji saksi yaitu saudari Nindi dimana diberikan setiap minggu di hari Sabtu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan gaji saksi, Terdakwa hanya mengatakan ambil gaji ke saudari Nindi;
 - Bahwa Selalu ada sisa besi dari potongan-potongan balak dan dikumpulkan lalu disimpang di dalam bak kuning lalu setelah penuh dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa dalam setahun bisa dua kali menjual besi sisa;
 - Bahwa saksi diperintahkan untuk membantu mengumpulkan besi sisa oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada diberikan uang hasil penjualan besi sisa di hari Sabtu;
 - Bahwa saksi ada diberikan uang lalu ada tanda tangan bon tetapi tidak ada tulisan dari hasil jual besi hanya sudah diterima saja;
 - Bahwa saksi yang mengantar ban masak atas perintah Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui harganya;
 - Bahwa dari penjualan besi, saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pernah juga yang

Halaman 48 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Juli tahun 2023 hasil dari jual besi sisa;

- Bahwa atasan karyawan harian lepas adalah Terdakwa sebagai kepala bengkel;
- Bahwa apabila tidak masuk kerja, saksi meminta ijin kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjabat sebagai kepala bengkel di UD. Bintang Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hasil penjualan besi sisa ada disetorkan ke PT. Karya Anugerah Sejati Pratama atau tidak;
- Bahwa saksi Hendrian ada datang ke perusahaan untuk menerangkan bahwa karyawan bekerja dengan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama bukan dengan UD. Bintang Baru karena sebelumnya kami tidak tahu ternyata sejak tahun 2016 UD. Bintang Baru berganti nama menjadi PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar rekaman suara pembicaraan antara saksi dengan saudara Hendrian, kepada saksi selanjutnya saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa ada datang kerumah saya setelah menang prapad dan saat itu saksi disuruh untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi bekerja di UD. Bintang Baru tetapi saksi jawab nanti dulu selanjutnya Terdakwa datang lagi bersama dengan saudara Awi untuk meminta saksi membuat surat pernyataan juga tetapi saksi tidak mau kemudian yang ketiga kali nya saksi ada dihubungi melalui telepon dan disuruh untuk datang kerumah Penasehat Hukum Terdakwa dan saksi diminta untuk mencabut berita acara pemeriksaan saksi di Polres tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi ada diperintahkan Terdakwa untuk mengumpulkan besi sisa tetapi saksi tidak tahu dan tidak mengerti;
- Bahwa alasan saksi menolak membuat surat pernyataan seperti yang diminta oleh terdakwa karena itu perbuatan yang salah dan saat itu Terdakwa datang membawa beras dan indomie namun saat itu saksi tidak mengerti untuk apa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda terima uang hasil penjualan besi ada ditulis jelas dan diterangkan kepada saksi;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi adalah karyawan UD. Bintang Baru tetapi surat pernyataan bahwa saksi dikumpulkan di gudang pupuk untuk menerangkan bawah saksi adalah karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
3. Bahwa Terdakwa sering memberikan beras dan indomie karena saksi merupakan anggota kesayangan Terdakwa;

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

7. Amri Tanjung

- Bahwa benar keterangan saksi pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di CV. Central Plastik;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja diperusahaan yang sama dengan Terdakwa namun sebelumnya saksi bekerja di PT. Bumi Tani Subur dan Terdakwa bekerja di bengkel dan pemilik PT. Bumi Tani Subur dan bengkel adalah orang yang sama;
- Bahwa Nama pemilik PT. Bumi Tani Subur saudara Aciuk;
- Bahwa PT. Bumi Tani Subur bergerak di bidang pupuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan PT. Bumi Tani Subur tetapi Terdakwa sering menumpang untuk menimbang besi saja;
- Bahwa sejak Terdakwa bekerja di UD. Bintang Berlian Terdakwa selalu menimbang besi di PT. Bumi Tani Subur kira-kira tahun 2007 atau 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa cara menimbang besi pertama truk kosong ditimbang dulu lalu terlihat berat di komputer dan dicatat nomor plat mobil, jenis yang dibawa, nama customer lalu turun dan muat barang setelah itu timbang lagi dan selisihnya adalah berat besi;
- Bahwa Terdakwa menimbang dua sampai tiga kali dalam setahun;
- Bahwa saksi pernah melakukan penimbangan besi bekas yang masuk milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, sepengetahuan saksi besi bekas yang masuk dibeli akan digunakan kembali oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dalam melakukan perakitan gandingan trailer sedangkan untuk besi bekas yang dibawah keluar atau dijual dari perusahaan sepengetahuan digunakan sebagai barang botot yang akan dijual;
- Bahwa saksi ada memiliki bukti timbang yang pernah saksi lakukan terhadap barang bekas atau besi bekas sisa potongan perakitan gandingan trailer milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang saksi ketahui dijual oleh terdakwa selaku kepala oprasional bengkel yaitu sebanyak 11 (sebelas) lembar bukti timbangan yang saya lakukan dengan perincian pada tanggal 22 Desember 2021, 22 Januari 2022, 22 Januari 2022, 05 Maret 2022, 05 Maret 2022, 30 Mei 2022, 28 Juli 2022, 01 Desember 2022, 30 Januari 2023 dan 31 Januari 2023;
- Bahwa data timbangan dicetak rangkap tiga dimana dua lembar untuk saudara Jefri dan satu untuk pertinggal saksi;

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli besi tetapi saksi mengetahui berapa berat besinya seperti yang tertera pada data timbangan yang dicetak dan ada tanda tangan saksi serta supirnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya siapa yang memerintahkan besi sisa dijual tetapi saksi pernah bertanya "mau dijual?" kepada saudara Jefri dan dijawab "iya";
 - Bahwa Terdakwa pernah datang sendiri untuk menimbang besi tetapi saksi tidak ingat berapa kali;
 - Bahwa berat besi sisa yang ditimbang ada yang 5 (lima) ton lebih;
 - Bahwa benar data timbangan besi sisa yang dicetak yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Hendra Saputra

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa karena kami beda divisi karena saya bekerja di UD. Bintang Baru sedangkan Terdakwa bekerja di divisi baru di UD. Sehati Jaya kira-kira tahun 2001 sampai 2017;
- Bahwa saksi sudah keluar dari UD. Bintang Baru tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah komisi pembelian ban;
- Bahwa saksi membeli ban dari Terdakwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena tahun 2021 UD. Bintang Baru berubah nama menjadi PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Terdakwa menjual ban truk;
- Bahwa saksi membeli ban untuk perusahaan saksi bekerja;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa langsung untuk memesan ban lalu dibayar kredit sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tanya harga ban lalu dijawab Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada yang Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) lalu saksi bertanya lagi apakah itu harga kandas? Lalu Terdakwa mengatakan kalau saksi jadi membeli akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ban lalu saksi pun setuju;
- Bahwa cara pembayaran perusahaan saksi langsung mentransfer ke PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi telah menerima uang komisi penjualan ban milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dari terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/ ban sejak bulan juni tahun 2021 dan terakhir di bulan 03 Agustus 2023;

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibayar lalu kapan Terdakwa ada waktu Terdakwa datang untuk memberikan komisi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mencatat jumlah ban yang saksi beli dari Terdakwa karena saksi percaya Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dibuat tanda terima komisi ban, Terdakwa memberikan secara tunai saja;
- Bahwa pembayaran ban ditransfer oleh perusahaan tempat saksi bekerja kepada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena di bon penagihan ada nama PT. Karya Anugerah Sejati Pratama diatasnya;
- Bahwa saksi tidak keberatan diberikan komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ban karena memang kesepakatannya begitu namun pernah di awal tahun 2023 ada menerima komisi yang ditransfer langsung dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sehingga saksi mengetahui komisi nya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ban bukan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi saksi tidak keberatan;
- Bahwa saksi Hendrian ada datang untk bertanya terkait komisi ban dan menunjukkan tanda terima tetapi dalam tanda terima tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah ada diberikan tanda terima pada saat menerima komisi dari Terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan tanda terima komisi ban kepada saksi, selanjutnya saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang ada pada tanda terima tersebut bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak pernah melihat tanda terima tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti pembayaran penjualan ban kepada saksi untuk ditanda tangani dan setelah saksi melihat dan memperhatikan 25 (dua puluh lima) set bukti pembayaran komisi penjualan ban tersebut maka dapat saksi tegaskan bahwa tanda tangan penerima uang komisi tersebut bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa Komisi ban diberikan langsung oleh Terdakwa namun setelah tahun 2023 ditransfer sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ban ke rekening saksi lalu saksi mengatakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per ban untuk Terdakwa lalu saksi mentransfer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per ban kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak keberatan Terdakwa mengambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ban dari komisi yang saya terima dan saya juga tidak ada niat untuk melaporkan Terdakwa;

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan Terdakwa mengambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ban dari komisi yang saksi terima dan saksi juga tidak ada niat untuk melaporkan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Nana;

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa sebelumnya saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana kami sama-sama karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2015 sejak Terdakwa bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sejak tahun 1990 an;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai saat ini saksi bekerja di bagian keuangan untuk pembelian ban;
- Bahwa di tahun 2018 Terdakwa bekerja sebagai sales ban di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi tidak memiliki kontrak kerja dengan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja tetapi ada penunjukkan dari atasan yang menyatakan saksi karyawan di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa kalau ada penjualan ban Terdakwa akan menyerahkan nota yang tercantum siapa yang membeli ban, tipe ban, jumlah ban dan harga kepada saksi lalu dibawahnya ditanda tangani oleh Terdakwa untuk diproses pengantaran ban selanjutnya saksi membuka faktur bahwa ada penjualan ban dan dikeluarkan surat jalan;
- Bahwa Komisi penjualan ban ada ditulis dalam nota penjualan ban berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan customer, lalu saksi laporkan kepada perusahaan atas instruksi dari Terdakwa selanjutnya untuk disetujui oleh perusahaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ban yang dikeluarkan setelah pembayaran lunas oleh customer diterima;
- Bahwa Cara pembayaran komisi ban yaitu saksi akan membuat rincian di nota lalu nota tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kasir selanjutnya kasir menyerahkan pembayaran kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada customer dan setelah Terdakwa menyerahkan komisi ban bukti tanda terima diserahkan Terdakwa ke perusahaan namun ada perubahan pada Februari 2023 dimana pembayaran komisi ban wajib di transfer ke rekening yang minta setelah ketahuan ada persoalan kepada

Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer atas nama Hendra yang mengatakan hanya menerima komisi ban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saudara Hendra adalah customer yang berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa ada dicantumkan nama penerima komisi atas nama Hendra lalu dilakukan pengecekan langsung ke saudara Hendra oleh general manager ternyata diketahui saudara Hendra hanya menerima Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ban;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales ban dan juga bertugas mengurus bengkel;
- Bahwa ada dilakukan audit independen dari luar di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Komisi ban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bukan SOP dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama melainkan tergantung negosiasi Terdakwa dengan customer;
- Bahwa Komisi ban tidak boleh dibagi-bagi dengan pegawai untuk memperlancar penjualan ban karena Terdakwa mendapatkan komisi sebagai sales sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ban untuk setiap ban yang berhasil dijual;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan menerangkan Terdakwa bukan karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

10. Ramlan

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu satu pimpinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Tani Subur;
- Bahwa Alamat cabang PT. Bumi Tani Subur di jalan Timur No. 10 RR sedangkan alamat kantor pusat berada di jalan Pingsia No. 8A Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang berada di jalan Pulau Sumbawa namun gudang penyimpanan pupuk milik PT. Bumi Tani Subur juga ada di jalan Pulau Sumbawa;
- Bahwa saksi bekerja di kantor cabang yang berada di jalan Timur tetapi sebulan sekali saksi datang ke gudang yang berada di jalan Pulau Sumbawa;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa di jalan Pulau Sumbawa;
- Bahwa ada timbangan di Jalan Pulau Sumbawa milik PT. Bumi Tani Subur bukan milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menumpang menimbang di PT. Bumi Tani Subur dan saksi tahu karena saksi dihubungi via telepon;
- Bahwa saksi adalah kepala cabang PT. Bumi Tani subur sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya apa yang ditimbang tetapi Terdakwa selalu minta ijin saksi sebelum menimbang;
- Bahwa dalam sebulan ada satu sampai dua kali Terdakwa menumpang menimbang sejak tahun 2018 sampai dengan Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menimbang setiap bulan karena Terdakwa selalu menelepon saksi untuk meminta ijin setelah itu saksi akan menelepon saudara Amri Tanjung dan saudara Kerdian yang digudang;
- Bahwa ada blangko timbangan yang merecord berapa berat, tanggal penimbangan siapa yang menimbang;
- Bahwa sepengetahuan saya Terdakwa bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena dilokasi tersebut selain PT. Bumi Tani Subur ada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Gudang yang berada di jalan Pulau Sumbawa atas nama PT. Bumi Tani Subur;
- Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama memiliki ijin dari PT. Bumi Tani Subur untuk pemakaian lokasi dan ada surat perjanjiannya yang dibuat tahun 2018 dan saksi juga ikut bertanda tangan sebagai saksi karena PT. Bumi Tani Subur dengan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama satu pimpinan;
- Bahwa saksi membenarkan Surat perjanjian tanggal 31 Oktober 2018, dan Bon timbangan yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa untuk PBB gudang dibayar oleh PT. Bumi Tani Subur sedangkan untuk maintenance seperti limbah dan biaya sampah rutin di bayar oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa dalam melakukan penimbangan, Terdakwa tidak ada membayar karena telah menumpang menimbang di PT. Bumi Tani Subur tetapi kalau orang lain akan dikenakan biaya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilogram dan dilaporkan ke PT. Bumi Tani Subur tetapi karena PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang merupakan satu payung dengan PT. Bumi Tani Subur sehingga tidak dimintai biaya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan mau timbang apa tetapi saksi mengetahui dari laporan saudara Amri Tanjung karena ada fotonya bahwa yang ditimbang Terdakwa adalah besi;

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi nya dengan menerangkan ada yang tidak benar yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
2. Bahwa tidak benar dalam satu bulan ada menghubungi saksi untuk menimbang sebanyak satu sampai dua kali;
3. Bahwa yang membayar biaya maintenance UD. Bintang Berlian bukan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
4. Bahwa saya ada menghubungi saksi tahun 2022 sampai tahun 2023 bukan tahun 2018;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi memperbaiki keterangan antara lain;

1. Bahwa tidak benar dalam satu bulan ada menghubungi saksi untuk menimbang sebanyak satu sampai dua kali;
2. Bahwa terdakwa ada menghubungi saksi tahun 2022 sampai tahun 2023 bukan tahun 2018;

Kemudian terhadap tanggapan lainnya dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

11. Rudi Aditama

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak serah terima jabatan kepala bengkel tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa Serah terima jabatan kepala bengkel dilaksanakan di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang berada di jalan Cemara No. 8;
- Bahwa yang mengangkat saksi dengan jabatan sebagai kepala bengkel adalah Direktur PT Karya Anugerah Sejati Prtama an Tjin Tjoan sejak tanggal 31 Juli 2023 sesuai dengan surat Keputusan nomor 008/SKKASP/2023 tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai kepala bengkel saksi bekerja sebagai sales pada CV. Central Plastik;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala bengkel yaitu mengelola oprasional bengkel secara keseluruhan menentukan strategi bisnis dan tujuan yang harus dicapai perusahaan, mengatur jadwal kerja dan tugas-tugas untuk anggota tim, melaporkan segala transaksi baik pembelian maupun penjualan barang-barang atau stock yang ada di lingkungan bengkel baik bahan baku dan spare part maupun sisa bahan untuk produksi gandengan dan sparepart untuk perbaikan / reparasi kendaraan bermotor baik secara lisan maupun tertulis kepada General Manger dan

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian finance diperusahaan dan membuat laporan keuangan secara tertulis kepada Henry Virga selaku general manager dan Julia Siswanto selaku kepala keuangan PT Karya Anugerah Sejati Prtama;

- Bahwa Gaji yang saksi terima setiap bulannya adalah sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) melalui transfer yang dikirim oleh Julia Siswanto selaku kepala keuangan PT Karya Anugerah Sejati Prtama melalui setor tunai dan langsung masuk ke rekening pribadi milik saksi;
- Bahwa pada saat serah terima jabatan dilakukan dalam bentuk stok saja dan dihadiri oleh saksi, Terdakwa, Pak Hendri Virgo selaku general manager dan pemilik yaitu Pak Tjipto Amat;
- Bahwa UD. Bintang Berlian adalah anak perusahaan dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi mengetahui UD. Bintang Berlian anak perusahaan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena mendengar cerita dari atasan bahwa permodalan dan gaji-gaji dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai kepala bengkel, saksi bekerja di divisi karpet dan tenda jadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ditahan karena diduga melakukan penggelapan besi bekas dan uang perusahaan;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita saja ada penggelapan besi bekas tetapi detailnya saksi tidak tahu karena saksi belum bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena kasus tetapi tidak ada dijelaskan detail saat penyerahan jabatan tersebut;
- Bahwa benar ada sisa potongan besi bekas di bengkel dan diletakkan di lapangan bengkel;
- Bahwa jika penyimpanan sisa potongan besi bekas sudah overload saksi akan melaporkan ke general manager lalu mencari pembeli untuk mencari harga tertinggi lalu melaporkan kembali ke general manager dan setelah deal baru boleh ditimbang untuk mengetahui hasil sisa potongan besi bekas untuk dijual;
- Bahwa selama saksi menjabat sudah pernah menjual sisa potongan besi bekas tanggal 12 September 2023 dan tanggal 14 September 2023;
- Bahwa uang hasil penjualan sisa potongan besi bekas ditransfer langsung oleh pembeli ke rekening PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan masuk ke dalam pendapatan lain-lain ke perusahaan;

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan penjualan sisa potongan besi bekas berupa foto mobil dan besi yang dimuat, foto supir, berita acara, bukti timbang dan bukti setor;
- Bahwa saksi tahu uang penjualan sisa potongan besi bekas ditransfer ke rekening PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena ada dikirimkan bukti transfernya;
- Bahwa peruntukan uang hasil penjualan sisa potongan besi bekas diatur oleh general manager;
- Bahwa sebagian dari uang hasil penjualan sisa potongan besi bekas ada diperuntukkan untuk dibagikan ke karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang ada di bengkel;
- Bahwa Prosedur pembagian uang hasil penjualan sisa potongan besi bekas kepada karyawan di bengkel yaitu saksi akan membuat list karyawan terlebih dahulu untuk dilaporkan ke general manager lalu setelah disetujui akan dibagikan kepada karyawan di bengkel dan ada dibuatkan tanda terima juga;
- Bahwa Prosedur penjualan ban di bengkel antara lain apabila ada permintaan ban saksi akan bertanya terlebih dahulu ke Mitra Jaya Ban tentang harga lalu saksi melaporkan ke saudari Julia lalu setelah jatuh tempo saudari Nindi akan melapor kepada saudari Julia untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan rekening PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa harga yang saksi laporkan ke saudari Julia adalah harga yang sudah dimintai potongan setelah negosiasi dengan selisih sekitar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- per ban;
- Bahwa saksi ada menerima penghasilan lain selain gaji yaitu komisi gandingan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima komisi atas penjualan ban;
- Pembayaran komisi akan ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa untuk laporan keuangan dibuat oleh saudari Nindi untuk dilaporkan ke PT. Karya Anugerah Sejati Pratama di Cemara setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah belanja besi dari PT. Bilah Baja sejak menjabat sebagai kepala bengkel;
- Bahwa adapun prosedur pembelian besi sebagai berikut:
 - o Meminta laporan dari anggota mana besi yang habis;
 - o Lalu saksi akan meminta Purchase Order (PO);
 - o Melakukan negosiasi harga;
 - o Melaporkan ke saudari Julia untuk disetujui;
 - o Setelah disetujui Purchase Order (PO) dikirimkan ke PT. Bilah Baja;

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan suplier atau penjual hanya bengkel las UD. Bintang Berlian jadi itu yang dicantumkan pada bon sehingga data yang tercantum masih ada nama Terdakwa dan data yang tertera pada bon atau struk tersebut adalah data yang diinput oleh suplier atau penjual;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan serah terima;
2. Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
3. Bahwa UD. Bintang Berlian bukan anak perusahaan dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
4. Bahwa hasil besi sisa yang dijual tanggal 12 September 2023 dan tanggal 14 September 2023 adalah milik UD. Bintang Berlian bukan milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
5. Bahwa karyawan UD. Bintang Berlian bukan karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
6. Bahwa gaji karyawan UD. Bintang Berlian dibayar oleh UD. Bintang Berlian bukan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

12. Julia Siswanto

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa dahulu saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa karena sama karyawan di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di kantor polisi karena diduga ada penggelapan penjualan besi bekas dan mark up harga ban serta pembelian dan penjualan ban;
- Bahwa yang membuat laporan polisi terhadap Terdakwa adalah PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi bekerja dibagian keuangan sebagai kepala keuangan di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai admin keuangan adalah:
 - o Melakukan pengecekan bon biaya oprasional bengkel;

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Melakukan pengecekan faktur piutang atau nota penjualan barang dan jasa bengkel;
- o Melakukan pengecekan nota pembelian barang sprepat, besi dan banyak lainnya untuk oprasinal bengkel;
- o Melakukan pengelolaan cek milik perusahaan khusus dalam oprasional bengkel;
- o Melakukan pembayaran gaji karyawan tetap pada bengkel;
- o Melakukan pengecekan buku kas bengkel setiap bulan berjalan;
- o Melakukan pengecekan laporan bulanan keuangan bengkel;
- Bahwa bawahan saksi di bengkel adalah saudari Nindi;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala bengkel di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama memiliki tanggung jawab untuk mengelola operasional di bengkel;
- Bahwa alamat kantor PT. Karya Anugerah Sejati Pratama di jalan Cemara No. 8 tetapi alamat bengkel di jalan Pulau Sumbawa No. 7, dimana kegiatan operasional dilakukan di jalan Pulau Sumbawa No. 7;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja di kantor yang berada di jalan Cemara No. 8 tetapi sekali dalam seminggu saksi datang ke bengkel untuk mengecek saudari Nindi;
- Bahwa dasar Terdakwa menjadi karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama adalah karena Terdakwa ada menerima gaji, THR, komisi penjualan ban dan komisi penjualan gandengan/trailer dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan ada juga surat cuti dari Terdakwa, surat permohonan pinjaman dari Terdakwa ke perusahaan melalui general manager bahkan surat pengunduran diri;
- Bahwa saksi tidak ada kontrak kerja;
- Bahwa pembayaran gaji, THR dan komisi melalui untuk terdakwa adalah melalui saksi;
- Bahwa Pekerjaan pembuatan truk gandengan dilakukan di bengkel;
- Bahwa Prosedur belanja dibengkul antara lain;
- o Dari bagian stok membuat laporan ke saudari Nindi;
- o Lalu saudari Nindi meminta harga ke suplier dan setelah mendapat harga membuat pengajuan ke Terdakwa untuk disetujui;
- o Selanjutnya saudari Nindi membuat Purchase Order (PO) dan meminta persetujuan ke saksi;
- o Setelah permintaan tersebut sampai ke saksi lalu saksi melaporkan secara lisan ke general manager;
- o Selanjutnya saksi menyetujui permintaan tersebut ke saudari Nindi;
- o Kemudian saudari Nindi akan mengirimkan email Purchase Order (PO) ke suplier;

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pembayaran saksi lakukan sekitar satu sampai dua bulan menunggu jatuh tempo dimana saudara Nindi akan melaporkan kepada saksi pembayaran yang jatuh tempo;
- Bahwa pengajuan kepada Terdakwa dilakukan secara lisan saja;
- Bahwa Prosedur pembayaran dibengkel antara lain saduara Nindi akan mengajukan laporan kepada saksi untuk pembayaran yang jatuh tempo lalu saksi akan membuka cek dan memberikan cek tersebut kepada Terdakwa untuk dicairkan dan disetorkan ke rekening suplier;
- Bahwa cek pembayaran selalu diserahkan kepada Terdakwa untuk dicairkan dan disetorkan ke rekening suplier dan nama Terdakwa selalu digunakan sebagai nama penyetor;
- Bahwa gaji Terdakwa disetor tunai dan saksi yang menyetorkan gaji Terdakwa;
- Bahwa Pembayaran THR berupa cek yang diserahkan ke general manager lalu oleh general manager diserahkan langsung ke Terdakwa namun seharusnya dilakukan setor tunai juga;
- Bahwa Pembayaran komisi dan gaji tidak digabung;
- Bahwa rekening atas nama Tjipto Amat digunakan untuk seluruh pembayaran kegiatan perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Pak Tjipto Amat adalah pemilik perusahaan;
- Bahwa dalam perusahaan Pak Tjipto Amat tidak aktif, yang aktif hanya general manager;
- Bahwa dahulu ada tanda terima gaji tetapi karena sekarang sudah payroll tidak ada lagi digantikan dengan slip setoran;
- Bahwa pembayaran THR ada tanda terima;
- Bahwa untuk penjualan besi bekas selama masih milik perusahaan harus dilaporkan ke perusahaan tetapi selama ini tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa untuk komisi penjualan ban yang membayarkan adalah bagian penjualan ban bukan saksi;
- Bahwa ada tanda terima untuk pembelian ban dan untuk pembayaran komisi;
- Bahwa ada bukti transferan gaji terdakwa setiap bulan;
- Bahwa saksi membenarkan daftar gaji karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tahun 2017 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi yang membuat daftar gaji karyawan dan daftar gaji tersebut diparaf oleh Terdakwa;
- Bahwa benar:
 1. Daftar gaji karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tahun 2016;
 2. Tanda terima pembayaran THR;

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Slip setoran tunai dari tahun 2018 sampai dengan Mei 2023;

Yang ditunjukkan kepada saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kerugian yang dialami PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sejak tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama sejak tahun 2001 sampai dengan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa menjadi kepala bengkel sejak tahun 2018 sampai dengan 2023;
- Bahwa saksi pernah mendengar UD. Bintang Berlian karena UD. Bintang Berlian adalah divisi bengkel dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa sepengetahuan saksi divisi bengkel menggunakan nama UD. Bintang Berlian untuk mempermudah administrasi saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi inventaris di UD. Bintang Berlian milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena semua pembelanjaan dibiayai oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa nama Terdakwa ada digunakan untuk nama pemesanan barang pada UD. Bintang Berlian;
- Bahwa pada neraca keuangan ada disebutkan nama PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa Laporan yang berhubungan dengan Terdakwa tidak ada tertera nama PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa ada biaya pembuatan UD. Bintang Berlian dan biaya tersebut ditagihkan Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan UD. Bintang Berlian didirikan karena penjualan sedikit sehingga UD. Bintang Berlian dibuat atas nama Terdakwa;
- Bahwa kegiatan di bengkel antara lain pembuatan gandengan, pembuatan ban masak, perbaikan truk dan lain-lain;
- Bahwa ada bon pembelian atas nama saudari Yeni yang merupakan karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama juga tetapi untuk pembayaran dilakukan oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa saudari Nindi adalah karyawan tetap PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang bertugas di bengkel;
- Bahwa Total karyawan di bengkel antara lain untuk dikantor ada 5 (lima) orang, untuk dilapangan ada 14 (empat belas) sampai 15 (lima belas) orang dan untuk security ada 5 (lima) orang;

Halaman 62 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran gaji karyawan harian diberikan setiap hari Sabtu dan dibayar tunai oleh saudari Nindi sedangkan karyawan tetap disetor tunai ke rekening masing-masing karyawan;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala bengkel harus melaporkan penjualan besi bekas ke perusahaan;
- Bahwa yang menggantikan posisi Terdakwa di bengkel saudara Rudi;
- Bahwa benar neraca (laporan keuangan) yang dibuat oleh bagian accounting tahun 2019, yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa benar bukti pembayaran untuk pembuatan akta pendirian UD. Bintang Berlian, yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa benar ada voucher dan pembukuan di bagian accounting tetapi tidak bisa saksi tunjukkan pada persidangan hari ini namun apabila diberikan kesempatan akan saksi bawa pada persidangan yang akan datang;
- Bahwa benar surat pernyataan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa ada menjual besi bekas sebanyak 10 (Sepuluh) kali, yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa pinjaman yang diajukan Terdakwa adalah pinjaman pribadi dan tidak pernah sampai sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) melainkan hanya pernah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa rekening atas nama Tjipto Amat yang digunakan untuk pembayaran belanja besi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada hutang ke Pak Tjipto Amat;
- Bahwa saksi tahu tentang pembayaran pajak UD. Bintang Berlian;
- Bahwa benar bukti pembayaran pajak UD. Bintang Berlian, yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa Tentang mark up harga diketahui setelah saudara Hendrian bagian HRD perusahaan melakukan pengecekan langsung ke customer;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa UD. Bintang Berlian bukan milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama melainkan milik Terdakwa;
2. Bahwa saksi tidak benar datang ke UD. Bintang Berlian sekali dalam seminggu;
3. Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima gaji, THR dan komisi dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
5. Bahwa pemberian komisi pembuatan gandingan dari rekening UD. Bintang Berlian bukan dari rekening PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



6. Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tidak memiliki bengkel;
7. Bahwa prosedur pembelian besi Terdak tidak pernah melaporkan kepada saksi;
8. Bahwa terkait pembelian dan penjualan merupakan tanggung jawab Terdakwa sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari saksi dimana prosedur pembelian Terdakwa membuat perincian yang diperlukan setiap hari Kamis lalu diserahkan kepada saksi untuk diberikan kepada Pak Tjipto Amat bukan sebagai karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
9. Bahwa slip gaji yang ditunjukkan tidak benar atas nama PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena Terdakwa tidak menerima gaji dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
10. Bahwa UD. Bintang Berlian memiliki inventaris;
11. Bahwa akta pendirian UD. Bintang Berlian diurus dan dibayar sendiri oleh Terdakwa;
12. Bahwa di bengkel ada nomor rekening bank BCA atas nama Tjipto Amat dan atas nama Terdakwa untuk rekening usaha UD. Bintang Berlian;
13. Bahwa laporan neraca laba rugi dibuat setiap bulan untuk dilaporkan kepada Pak Tjipto Amat bukan ke PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
14. Bahwa pembayaran pajak dibayarkan oleh UD. Bintang Berlian dan tidak pernah dibayarkan oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
15. Bahwa Terdakwa yang membayar pinjaman bukan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama karena Terdakwa tidak menerima uang dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
16. Bahwa H. Pinjaman dan bunga pinjaman yang tertulis pada bukti surat adalah pinjaman UD. Bintang Berlian;
17. Bahwa bunga pinjaman dibayar oleh Terdakwa bukan bank;
Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi memperbaiki keterangan antara lain;
 1. Bahwa saksi datang ke UD. Bintang Berlian sebulan sekali;
Bahwa terhadap tanggapan lainnya dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;
Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Ahli Indromeo Andinata, SE., M.Ak., Ak., CA., ACPA., CfrA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pendapat ahli yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Ahli ada melakukan audit selama 5 (lima) hari untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh perusahaan karena kerugian yang disengaja oleh oknum-oknum;
- Bahwa atas audit tersebut ada dibuatkan laporan audit dan terlampir dalam berkas;
- Bahwa Audit yang dilakukan spesifik pada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama atas permintaan dari penyidik dimana ruang lingkupnya untuk melakukan pengujian jumlah berat sisa besi bekas, plastik bekas, kaleng bekas dari pembuatan gandengan trailer untuk ukuran 40 feet dan ukuran 20 feet serta melakukan perhitungan jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dan melakukan pengujian jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Karya Anugerah Sejati Pratama atas dugaan mark up biaya pembayaran komisi penjualan dan pembayaran piutang perusahaan dan pembiayaan lainnya berdasarkan bukti audit yang diperoleh dari tahun 2018 sampai dengan Juli 2023 yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 27 Agustus 2023;
- Bahwa ahli menerima data yang diberikan oleh penyidik mulai dari laporan penjualan yang disiapkan oleh penyidik dan ahli juga ada melakukan kunjungan ke perusahaan untuk melakukan wawancara dengan karyawan bengkel atas nama Darwin yang bertanggung jawab dalam penggunaan timbangan serta melakukan audit forensik kepada saksi-saksi;
- Bahwa Audit forensik adalah audit yang dikhususkan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian yang disengaja oleh oknum-oknum tertentu yang merupakan suatu tindak pidana;
- Bahwa Untuk data-data dilapangan saksi melihat laporan penjualan trailer untuk menentukan per unit bisa ditentukan ada berapa banyak besi bekas;
- Bahwa Untuk komisi melakukan konfirmasi ke saksi atas nama Hendra dari perusahaan PT. Frank Ekspres dan ditemukan ada ketidaksesuaian sehingga diduga ada dilakukan mark up yang mengakibatkan kerugian perusahaan;
- Bahwa untuk pembuatan trailer ukuran 40 feet estimasi sisa besi adalah 311, 84 kg (tiga ratus sebelas koma delapan puluh empat kilogram) per meter untuk satu trailer;
- Bahwa Untuk pembuatan trailer ukuran 20 feet estimasi sisa besi adalah 160, 61 kg (seratus enam puluh koma enam puluh satu kilogram) per meter untuk satu trailer;
- Bahwa total pembuatan trailer dari tahun 2018 sampai saat ahli melakukan audit untuk ukuran 40 feet ada 135 trailer dan untuk ukuran 20 feet ada 77 trailer;

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah sisa besi bekas dari pembuatan trailer 40 feet adalah 135 trailer x 311.84 kg = 42.098,85 ton dan untuk trailer 20 feet adalah 77 trailer x 160, 61 kg = 12.367 ton sehingga total 54.466,08 ton;
- Bahwa untuk harga digunakan harga pasar yang terendah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram yang diperoleh setelah melakukan survei;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Karya Anugerah Sejati Pratama atas penjualan besi bekas sebesar Rp. 272.330.382,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Untuk komisi dilakukan wawancara terhadap saudara Hendra sejak 30 Juni 2021 sampai dengan 18 Juli 2023 dengan menggunakan teknik konfirmasi dan ada menanyakan ke bagian keuangan dan ditemukan ada 893 ban yang dikeluarkan dengan komisi Rp. 100.000,- perban akan tetapi yang diterima saudara Hendra sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian ada komisi penjualan ban sebesar Rp. 44.650.000,- (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Total kerugian yang dialami PT. Karya Anugerah Sejati Pratama atas penjualan besi bekas dan komisi penjualan ban yaitu Rp. 272.330.382,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) + Rp. 44.650.000,- (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 316.980.383,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa ahli tidak ada membaca berita acara pemeriksaan saksi-saksi tetapi ahli ada diberikan data-data berupa bukti penjualan besi bekas dan bukti pembelian besi dan gambaran;
- Bahwa ahli mengetahui ada ban yang dijual sebanyak 893 ban dari data perusahaan dan melakukan konfirmasi langsung dengan saudara Hendra;
- Bahwa ahli ada melakukan wawancara terhadap karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama atas nama Sudarwin, Hendrian, Amri dan Jefri;
- Bahwa ahli melakukan wawancara kepada saudara Hendra untuk mengetahui komisi penjualan ban;

Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa ada keberatan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak mewakili PT. Karya Anugerah Sejati Pratama untuk melakukan pembelian besi;
2. Bahwa Terdakwa yang membeli besi dari PT. Bilah Baja bukan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ntuk pembuatan trailer ukuran 40 feet estimasi sisa besi adalah 200, 6 kg (dua ratus koma enam kilogram) per meter untuk satu trailer;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Ahli menyatakan tetap dengan pendapatnya;

2. Ahli Dr. ALPI SAHARI, SH.,M.Hum

- Bahwa benar pendapat Ahli yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa penyidik ada memberikan fakta-fakta yang ditemukan kemudian ditanyakan kepada Ahli berkaitan dengan fakta-fakta itu selanjutnya Ahli sesuai dengan keahlian akan menjawab sesuai dengan fakta-fakta tersebut masuk ke dalam kualifikasi peristiwa pidana atau tidak;
- Fakta-fakta yang diberikan kepada ahli adalah fakta-fakta menurut penyidik jadi bukan ahli yang menyatakan itu fakta;
- Bahwa ahli tidak terlalu membaca berita acara pemeriksaan saksi-saksi namun ada digambarkan oleh penyidik supaya Ahli tidak salah untuk melakukan penilaian terhadap fakta-fakta;
- Bahwa ada pertanyaan penyidik terkait pasal namun pasal muncul dari penyidik yaitu pasal 372, pasal 374 dan pasal 378;
- Bahwa Dalam pasal 372 kualifikasinya adalah penggelapan, sedangkan pasal 374 kualifikasinya adalah penggelapan dalam jabatan serta pasal 378 kualifikasinya adalah penipuan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diberikan, Ahli menilai perbuatan tersebut telah memenuhi kualifikasi contohnya pasal 372 yang pada pokoknya perbuatan yang dapat ditindak pidana yaitu memiliki sebagian atau seluruhnya kebendaan milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan kemudian Ahli juga memberikan pendapat apakah perbuatan Terdakwa didasarkan adanya suatu kesalahan sebagai syarat untuk dapat atau tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana maka ahli akan melihat berkaitan dengan unsur subjektifnya terhadap perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Ahli menyatakan sudah terpenuhi berkaitan dengan kualifikasi sebagaimana maksud delik pidana pasal 372, pasal 374 maupun pasal 378 karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut;
- Bahwa Unsur utama dalam pasal 372 adalah perbuatan memiliki sebahagian atau seluruhnya barang orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan dimana dalam perkara ini yaitu besi dan uang penjualan ban yang dimark up untuk kepentingan pribadi;

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan ada padanya bukan karena kejahatan adalah pertama yang bersangkutan ada diberikan kepercayaan untuk memegang atau mengelola suatu benda kemudian atas ada kepercayaan itu petindak mengingkari kepercayaan itu, misalnya melakukan penjualan terhadap suatu benda;
- Bahwa dalam fakta Terdakwa menjual besi tetapi menurut Ahli seharusnya Terdakwa tidak bisa menjual besi dan terkait komisi penjualan ban Ahli melihat ada dua hal yang pertama berkaitan dengan pasal 378 yaitu menggambarkan suatu fakta yang tidak sebenarnya kalau perusahaan mengetahui fakta yang sebenarnya tentu tidak akan mengeluarkan sejumlah uang;
- Bahwa di dalam fakta besi adalah milik perusahaan bukan milik Terdakwa akan tetapi ahli tidak ada bertanya kepada penyidik karena ahli tidak masuk ke dalam pokok perkara;

Bahwa atas Pendapat ahli tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi meringankan baginya, memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut:

1. Saksi Ade Charge Eric Zori;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena kami bertetangga sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja di perusahaan yang Terdakwa pimpin;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditahan, Terdakwa bekerja di UD. Bintang Berlian yang terletak di jalan Pulau Sumbawa No. 7;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja di UD. Bintang Berlian sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi bekerja di bagian accounting di UD. Bintang Berlian sejak tahun 2021 sampai tahun 2023;
 - Bahwa selain saksi ada pegawai lain antara lain saudari Nindi, saudara Jefri dan lain-lain;
 - Bahwa yang merekrut saksi bekerja di UD. Bintang Berlian adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang memberikan gaji saksi selama bekerja di UD. Bintang Berlian adalah Terdakwa;
 - Bahwa gaji saksi ditranfer ke rekening saksi;
 - Bahwa saksi tidak memiliki kontrak kerja dengan UD. Bintang Berlian;
 - Bahwa saksi telah keluar dari UD. Bintang Berlian pada bulan Agustus 2023 karena saat itu sudah mulai ada persoalan sehingga saksi kurang nyaman;

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi UD. Bintang Berlian dibawah kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa Karyawan lain di UD. Bintang Berlian juga digaji oleh Terdakwa ada yang diberikan tunai;
- Bahwa saksi bertanggung jawab membuat laporan dan rekapitulasi laporan keuangan;
- Bahwa untuk operasional UD. Bintang Berlian dari pinjaman Tjipto Amat karena setiap ada uang yang masuk dari Tjipto Amat akan ditulis sebagai pinjaman;
- Bahwa Kegiatan UD. Bintang Berlian antara lain membuat gandengan trailer dengan bahan besi;
- Bahwa dari kegiatan pembuatan gandengan trailer ada diperoleh sisa besi;
- Bahwa sisa besi tersebut biasanya dikumpulkan lalu bisa dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan besi biasanya dibagikan tunai kepada karyawan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan penjualan sisa besi;
- Bahwa pemilik besi adalah UD. Bintang Berlian;
- Bahwa UD. Bintang Berlian dapat membeli besi adalah Uang dari Tjipto Amat karena pinjaman dengan bunga 0,6 % sampai dengan 1 % per hari dan ada pembayaran bunga juga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar UD. Bintang Berlian ada hubungan dengan PT. Karya Anugrah Sejati Pratama;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Nindi yang bertugas sebagai kasir, dan kenal dengan saudari Julia yang bekerja di bagian keuangan;
- Bahwa tahu tentang laporan laba rugi per 31 Januari 2022 karena saksi yang membuat laporannya dan ada juga tanda tangan saksi sebagai accounting;
- Bahwa benar faktur untuk pembayaran pembelian besi ke PT. Bilah Baja yang ditandatangani oleh saksi, yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saudari Nindi yang membuat faktur untuk pembayaran pembelian besi ke PT. Bilah Baja;
- Bahwa Uang pembayaran pembelian besi diambil dari rekening UD. Bintang Berlian atas nama Tjipto Amat;
- Bahwa saksi pernah melihat akta pendirian UD. Bintang Berlian atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama PT. Karya Anugrah Sejati Pratama selama saksi bekerja di UD. Bintang Berlian;
- Bahwa benar saksi ada meminta gaji ke saudari Julia tetapi karena saudari Julia adalah bawahan Terdakwa di UD. Bintang Berlian;

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa pada berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa sebelum ditahan terdakwa ada usaha perbengkelan namanya UD. Bintang Berlian;
- Bahwa UD. Bintang Berlian ada sejak 04 April 2019;
- Bahwa sebelum 04 April 2019 terdakwa bekerja freelance jual ban;
- Bahwa terdakwa lupa pastinya sejak kapan tetapi sudah lama terdakwa freelance menjual ban milik Tjipto Amat lalu kemudian menjadi PT. Karya Anugrah Sejati Pratama;
- Bahwa sejak terdakwa ada usaha UD. Bintang Berlian ada tanggal 04 April 2019 terdakwa juga tetap bekerja freelance menjual ban;
- Bahwa Untuk aktivitas menjual ban terdakwa bisa menawarkan via telepon dan juga datang ke toko-toko untuk menawarkan dan juga mengambil tagihan untuk disetorkan ke kantor PT. Karya Anugrah Sejati Pratama yang berada di Cemara namun kebanyakan terdakwa beraktivitas di jalan Pulau Sumbawa No. 7 yaitu kantor UD. Bintang Berlian;
- Bahwa sebelum tahun 2019 saya beraktivitas di jalan Pulau Sumbawa juga;
- Bahwa terdakwa tidak menerima gaji tetapi ada menerima komisi dari penjualan ban;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada akhir tahun 2017 terdakwa dipanggil Tjipto Amat dan ditanyakan apakah terdakwa mau bekerja sama atau tidak untuk usaha perbengkelan rekondisi truk dan pembuatan trailer kemudian Tjipto Amat menawarkan lahan dan modal lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki dana banyak sehingga Tjipto Amat yang menyediakan dana awal tetapi dana tersebut terdakwa bayar termasuk dengan bunganya lalu pada tahun 2019 dibentuklah UD. Bintang Berlian di kantor notaris;
- Bahwa yang terdakwa maksud dengan dana awal yaitu Tjipto Amat memberikan pinjaman untuk modal awal mendirikan UD. Bintang Berlian;
- Bahwa terdakwa lupa jumlah modal awal yang diberikan Tjipto Amat;
- Bahwa saat UD. Bintang Berlian sudah didirikan awalnya belum ada karyawan sehingga terdakwa merekrut sendiri dan menggaji sendiri;
- Bahwa terdakwa tetap mengambil gaji dari UD. Bintang Berlian karena ada pembukuan;

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran gaji terdakwa dibayarkan dari rekening atas nama Tjipto Amat bukan hanya itu saja bahkan semua uang masuk dan uang keluar kegiatan UD. Bintang Berlian ke rekening atas nama Tjipto Amat;
- Bahwa sesuai dengan kesepatan antara terdakwa dengan Tjipto Amat uang masuk dan uang keluar UD. Bintang Berlian harus menggunakan rekening atas nama Tjipto Amat dan UD. Bintang Berlian sudah berjalan seperti itu sejak tahun 2019 sampai dengan Agustus 2023 akan tetapi pada bulan Juli 2023 terdakwa dituduh oleh Tjipto Amat bahwa besi yang terdakwa miliki adalah milik PT. Karya Anugrah Sejati Pratama;
- Bahwa terdakwa ditahan karena telah menjual sisa besi dan juga karena masalah komisi penjualan ban dari pekerjaan freelance terdakwa serta karena terdakwa ada mendahulukan pembayaran agar terdakwa mendapatkan komisi;
- Bahwa terdakwa melaporkan komisi kepada PT. Karya Anugrah Sejati Pratama lalu PT. Karya Anugrah Sejati Pratama mengeluarkan komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi itu terjadi karena ada kesepakatan terdakwa dengan saudara Hendra dari komisi penjualan tersebut saudara Hendra akan mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. Karya Anugrah Sejati Pratama tidak tahu tentang kesepakatan terdakwa dengan saudara Hendra tentang pembayaran komisi;
- Bahwa terdakwa ada berbicara dengan pihak dari PT. Karya Anugrah Sejati Pratama agar permasalahan ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum karena saat itu saya ada dipanggil oleh saudara Hendri Virgo;
- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa:
 1. Pembayaran gaji bulan Januari 2018 sebesar Rp. 9.085.000,- (sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 2. Pembayaran gaji bulan Februari 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 3. Pembayaran gaji bulan Maret 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 4. Pembayaran gaji bulan April 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 5. Pembayaran gaji bulan Mei 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 6. Pembayaran gaji bulan Juni 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembayaran gaji bulan Juli 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
8. Pembayaran gaji bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
9. Pembayaran gaji bulan September 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
10. Pembayaran gaji bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
11. Pembayaran gaji bulan November 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
12. Pembayaran gaji bulan Desember 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
13. Pembayaran gaji bulan Januari 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
14. Pembayaran gaji bulan Februari 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
15. Pembayaran gaji bulan Maret 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
16. Pembayaran gaji bulan April 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
17. Pembayaran gaji bulan Mei 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
18. Pembayaran gaji bulan Juni 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
19. Pembayaran gaji bulan Juli 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
20. Pembayaran gaji bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
21. Pembayaran gaji bulan September 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
22. Pembayaran gaji bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
23. Pembayaran gaji bulan November 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
24. Pembayaran gaji bulan Desember 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pembayaran gaji bulan Januari 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
26. Pembayaran gaji bulan Februari 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
27. Pembayaran gaji bulan Maret 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
28. Pembayaran gaji bulan April 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
29. Pembayaran gaji bulan Mei 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
30. Pembayaran gaji bulan Juni 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
31. Pembayaran gaji bulan Juli 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
32. Pembayaran gaji bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
33. Pembayaran gaji bulan September 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
34. Pembayaran gaji bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
35. Pembayaran gaji bulan November 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
36. Pembayaran gaji bulan Desember 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
37. Pembayaran gaji bulan Januari 2021 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
38. Pembayaran gaji bulan Februari 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
39. Pembayaran gaji bulan Maret 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
40. Pembayaran gaji bulan April 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
41. Pembayaran gaji bulan Mei 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
42. Pembayaran gaji bulan Juni 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Pembayaran gaji bulan Juli 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
44. Pembayaran gaji bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
45. Pembayaran gaji bulan September 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
46. Pembayaran gaji bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
47. Pembayaran gaji bulan November 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
48. Pembayaran gaji bulan Desember 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
49. Pembayaran gaji bulan Januari 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
50. Pembayaran gaji bulan Februari 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
51. Pembayaran gaji bulan Maret 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
52. Pembayaran gaji bulan April 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
53. Pembayaran gaji bulan Mei 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
54. Pembayaran gaji bulan Juni 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
55. Pembayaran gaji bulan Juli 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
56. Pembayaran gaji bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
57. Pembayaran gaji bulan September 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
58. Pembayaran gaji bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
59. Pembayaran gaji bulan November 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
60. Pembayaran gaji bulan Desember 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Pembayaran gaji bulan Januari 2023 sebesar Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
62. Pembayaran gaji bulan Februari 2023 sebesar Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
63. Pembayaran gaji bulan Maret 2023 sebesar Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
64. Pembayaran gaji bulan April 2023 sebesar Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
65. Pembayaran gaji bulan Mei 2023 sebesar Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Terdakwa menerangkan bahwa benar uang tersebut masuk rekening atas nama terdakwa, dan uang tersebut adalah uang masuk dari Januari 2018 sampai dengan Mei 2023 adalah insentif dari penjualan ban;

- Bahwa nama penyeter adalah Julia dan nomor rekening penerima adalah nomor rekening terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa berupa:
 1. Surat pernyataan Terdakwa dengan jabatan marketing ban tanggal 02 Februari 2021 karena menjual ban perusahaan lain;
 2. Surat pernyataan Terdakwa tanggal 03 Agustus 2023 karena menjual ban perusahaan lain dan menggunakan uang perusahaan;
 3. Surat pengunduran diri Terdakwa dari jabatan marketing/kepala bengkel tanggal 03 Agustus 2023;
 4. Surat setoran pajak;
 5. Daftar gaji tahun 2017;
 6. Permohonan cuti tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani Terdakwa;
 7. Permohonan cuti tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani Terdakwa;
 8. Permohonan cuti tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani Terdakwa; kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa jumlah ban yang terdakwa jual sama terus tetapi pada bulan Februari 2021 ada kenaikan karena ada kenaikan harga komisi yang awalnya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada menandatangani dan mengajukan surat cuti karena terdakwa pekerja freelance sehingga terdakwa bertanggung jawab atas tagihan atas penjualan ban sehingga terdakwa mengajukan cuti agar tidak seolah-olah terdakwa tidak ada kabar;

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menandatangani surat pengunduran diri tetapi perlu terdakwa jelaskan bahwa surat pengunduran diri tersebut bukan sebagai karyawan namun maksudnya terdakwa tidak mau bekerja sama lagi dan tidak mau menggunakan tempat usaha yang sama lagi ke Tjipto Amat;
- Bahwa terdakwa mengajukan surat pengunduran diri karena menurut terdakwa saat itu terdakwa harus mengundurkan diri;
- Bahwa terdakwa membuat Surat pernyataan tanggal 02 Februari 2021, karena saat itu terdakwa ada menjual produk merk lain selain milik PT. Karya Anugrah Sejati Pratama dan itu pun karena ada beberapa barang kosong di PT. Karya Anugrah Sejati Pratama dan menurut PT. Karya Anugrah Sejati Pratama walaupun terdakwa pekerja freelance terdakwa tetap salah dan terdakwa juga ada menerima ancaman sehingga terdakwa membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Karya Anugrah Sejati Pratama dan terdakwa bukan karyawan PT. Karya Anugrah Sejati Pratama;
- Bahwa Pembayaran yang terdakwa terima dari tahun 2017 itu bukan gaji melainkan fee dan tulisan PT. Karya Anugrah Sejati Pratama pada tabel pembayarn tersebut dahulu tidak ada dan baru ditulis;
- Bahwa rekening yang digunakan untuk pembayaran ke customer adalah rekening atas nama Tjipto Amat yang digunakan untuk semua pembayaran customer dan ada juga rekening atas nama terdakwa dengan tujuan yang sama akan tetapi limitnya tidak banyak;
- Bahwa setelah berjalan beberapa tahun bengkel berkembang lalu pembagian laba tidak jelas sehingga terdakwa mau putus hubungan dengan Tjipto Amat;
- Bahwa pada awal pendirian UD. Bintang Berlian tidak ada membicarakan terkait pembagian laba dan dapat terdakwa jelaskan semua dana masuk ke rekening atas nama Tjipto Amat sehingga laba masuk ke rekening atas nama Tjipto Amat dan sampai sekarang tidak ada pembagian laba;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dari awal semua uang keluar dan masuk harus menggunakan rekening atas nama Tjipto Amat;
- Bahwa Untuk pembayaran pinjaman dan bunganya dikirimkan ke rekening pribadi Tjipto Amat bukan rekening atas nama Tjipto Amat untuk kegiatan operasional;
- Bahwa ada 18 (delapan belas) sampai 19 (sembilan belas) orang karyawan yang bekerja di UD. Bintang Berlian dan pembayaran gajinya dilakukan dari rekening Tjipto Amat yang buku rekeningnya dipegang oleh saudari Julia;
- Bahwa UD. Bintang Berlian milik terdakwa tetapi rekening dibuat atas nama Tjipto Amat berdasarkan kesepakatan yang dibuat diawal;

Halaman 76 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembayaran gaji karyawan UD. Bintang Berlian diambil dari rekening Tjipto Amat yang dimiliki oleh UD. Bintang Berlian;
- Bahwa pembayar pembuatan trailer juga dimasukkan ke rekening atas nama Tjipto Amat;
- Bahwa Uang yang keluar dari rekening atas nama Tjipto Amat harus mendapatkan ijin dan tanda tangan dari Tjipto Amat;
- Bahwa terdakwa membenarkan pembayaran hutang tertanggal 13 Januari 2023 yang ditunjukkan kepada terdakwa;
- Bahwa komisi penjualan ban seharusnya diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa ambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah namun saya menjual ban sesuai harga list dari PT. Karya Anugrah Sejati Pratama;
- Bahwa terkadang saudara Hendra tidak dilokasi sehingga saudara Hendra meminta terdakwa untuk mentransfer komisi tersebut dan terdakwa yang tanda tangan di nota karena atas permintaan dari saudara Hendra;
- Bahwa komisi yang terdakwa minta Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi yang terdakwa serahkan ke saudara Hendra tetap Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ditunjukkan bukti chat ke saudara Nana (manager PT. Karya Anugrah Sejati Pratama) harga limit sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menjual Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menerangkan PT. Karya Anugrah Sejati Pratama sudah diuntungkan karena Terdakwa bisa menjual diatas harga limit dari PT. Karya Anugrah Sejati Pratama;
- Bahwa tentang pembelian ban vulkanisir kadang saudara Edi Yohan perlu dana cepat sehingga terdakwa mendahulukan pembayaran dan saya mendapat potongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua aset di UD. Bintang Berlian adalah milik terdakwa dan sampai saat ini semua aset tersebut masih berada di bengkel;
- Bahwa terdakwa menyewa tempat usaha sejak ada UD. Bintang Berlian dan terdakwa membayar sewa per tahun;
- Bahwa terdakwa memiliki bukti pembayaran sewa tempat usaha tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti tersebut karena bukti berada di bengkel;
- Bahwa Tidak ada perjanjian tertulis untuk sewa tempat usaha hanya disampaikan kamu sewa tempat terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per tahun;
- Bahwa aset-aset terdakwa masih berada di bengkel seperti 3 (tiga) unit mobil tetapi saya tidak bisa mengambil aset terdakwa di bengkel karena terdakwa ditangkap;

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang PT. Karya Anugrah Sejati Pratama yang dijual ada daftar harganya dan terdakwa tidak pernah menjual barang PT. Karya Anugrah Sejati Pratama dibawah daftar harga tersebut tetapi selalu terdakwa naikan sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar neraca UD. Bintang Berlian per tanggal 31 Januari yang ditunjukkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada diimintai keterangan di polisi tanggal 31 Agustus 2023 tetapi berita acara pemeriksaan tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa mau membuat surat pernyataan karena terdakwa diancam berkali-kali bahwa terdakwa akan dipenjarakan dan anak istri terdakwa akan dibuat susah bahkan ada juga ancaman yang mengatasnamakan organisasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan/surat keputusan No. 028/SK/HRD/2017 atas nama CIEN SIONG alias ASIONG sebagai kepala Marketing Ban dan Kepala Bengkel tertanggal 01 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan CIEN SIONG tertanggal 02 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar rincian penjualan besi hasil yang tidak dilaporkan perusahaan tertanggal 02 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan CIEN SIONG tertanggal 03 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pengunduran diri an CIEN SIONG tertanggal 03 Agustus 2023;
- 2 (dua) lembar bukti pemotongan pajak penghasilan tahunan dengan identitas penerima penghasilan yang yang dipotong an. CIEN SIONG dan nama pemotong PT. Karya Anugrah Sejati Pratama;
- 30 (tiga puluh) lembar bukti pembayaran pajak bulanan periode bulan Februari tahun 2021 s/d Desember 2023;
- 12 (dua belas) lembar pemotongan pengambilan cuti an. CIEN SIONG;
- 3 (tiga) lembar surat perjalanan dinas an. CIEN SIONG;
- 6 (enam) lembar tanda terima yang THR Imlek an. CIEN SIONG;
- 5 (lima) lembar bukti setoran Bank BCA / Pembayaran THR Imlek an. CIEN SIONG;
- 62 (lima puluh dua) lembar bukti pembayaran gaji CIEN SIONG periode Desember 2018 s/d Mei 2023;
- 50 (lima puluh) set bukti pembayaran komisi gandingan atas nama ASIONG periode September 2016 s/d Juni 2023;

Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 (enam puluh sembilan) set bukti pembayaran komisi penjualan ban atas nama ASIONG periode Februari 2016 s/d Mei 2023;
- 1 (satu) buku tanda terima cek dan uang tunai dari CIEN SIONG kepada HERAWATI;
- 9 (sembilan) lembar bukti penimbangan besi bekas;
- 1 (satu) lembar bukti penimbangan plastik bekas;
- 1 (satu) lembar bukti penimbangan kaleng bekas;
- 31 (tiga puluh satu) set faktur penjualan dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama kepada CV. Global Putra.
- 17 (tujuh belas) lembar foto copy cek / bukti pembayaran pembelian ban dari CV. Global Putra kepada JEFERY atau CIEN SIONG.
- 13 (tiga belas) lembar bukti penyetoran uang hasil penjualan ban dari CIEN SIONG kepada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) unit kulkas bekas tertanggal 01 April 2021.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian sparepart porsnelling mobil dump truck interkuller dari bengkel A.K.
- 25 (dua puluh lima) set bukti pembayaran komisi penjualan ban atas nama HENDRA.
- 1 (satu) set bukti pembayaran komisi penjualan gandengan bekas 20 feet atas nama HENDRA.
- 9 (sembilan) set bukti pembayaran komisi penjualan ban atas nama GRAND MESTIKA VIAASI, AHUAT, MAHANTA VIAASEN, SAMOSIR dan ACUN.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran besi bekas tertanggal 6 September 2021.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran besi bekas tertanggal 4 September 2021.
- 1 (satu) lembar tanda terima uang No. 006/KWI/V/2019, untuk biaya pengurusan usaha dagang Bintang Berlian, NIB, SIUP, TDP, NPWP, DLL, sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 April 2019.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran baya pengurusan akta pendirian usaha dagang NIB, SIUP, TDP, NPWP, DLL U.D. Bintang Berlian yang diserahkan secara tunai oleh kasir PT. KASP kepada CIEN SIONG sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tertanggal 13 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar bukti transaksi setor tunai dari CIEN SIONG ke rekening bank danamon an. EDY JAKSON dan INDRA KIE YANTO dengan nomor rek 007726007078 tertanggal 13 Mei 2023 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan neraca PT. KASP periode bulan Januari 2018 s/d bulan Januari 2019;
- Laporan neraca U.D. Bintang Berlian periode bulan Pebruari 2019 s/d bulan Mei 2023;
- Laporan hasil produksi gandengan PT. KASP periode bulan Januari 2018 s/d bulan Januari 2019;
- Laporan hasil produksi gandengan U.D. Bintang Berlian periode Pebruari 2019 s/d bulan Juli 2023;
- 3 (tiga) lembar tugas dan tanggung jawab karyawan sesuai Jabatan di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama & U.D. Bintang Berlian;
- 5 (lima) bundel kasbon pembelian dan buka giro pembayaran Besi Periode tahun 2019 s/d tahun 2023.
- 1 (satu) exemplar surat pernyataan UD. Bintang Berlian sebagai anak perusahaan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tertanggal 04 April 2019, yang telah di nazege/ pemateraan oleh kantor Pos Medan pada tanggal 10 Oktober 2023;
- 22 (dua puluh dua) set bukti pembayaran pajak UD. Bintang Berlian dan bukti pembayaran komisi pengurusan pajak UD. Bintang Berlian kepada konsultan pajak CV. Sinar Kencana periode tanggal 11 Desember 2020 s/d 11 Januari 2021;
- 36 (tiga puluh enam) set bukti pembayaran pajak UD. Bintang Berlian dan bukti pembayaran komisi pengurusan pajak UD. Bintang Berlian kepada konsultan pajak an. TOMY TANZIL periode tanggal 13 Januari 2022 s/d 13 Juni 2023;
- 1 (satu) set bukti tambahan kas UD. Bintang Berlian dari TJIPTO AMAT sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2023;
- 1 (satu) set bukti tambahan kas UD. Bintang Berlian dari TIPTO AMAT sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 14 April 2023;
- 1 (satu) set bukti pembayaran/ pelunasan hutang pembelian AXLE FUWA 14T 10H ISO tertanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 630.750.000,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar data pembuatan trailer tahun 2018 s/d 2023;
- 1 (satu) set pembayaran biaya pemeriksaan dan pengobatan a.n. ASIONG di Laboratorium Klinik Pramita tertanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp. 454.550,- (empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) set pembayaran biaya suntik dan obat a.n. ASIONG (digigit anjing) tertanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 80 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permohonan pengunduran diri a.n. CIEN SIONG tertanggal 03 Agustus 2023;
- 2 (dua) lembar surat keputusan tentang system pembayaran gaji karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- 5 (lima) lembar daftar setor tunai dan daftar ambil tunai karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama periode tahun 2019 s/d periode tahun 2023 berikut dengan lampirannya;
- 6 (enam) lembar bon faktur warna putih Mitra Jaya Ban;
- 6 (enam) lembar bon faktur warna merah Mitra Jaya Ban;
- 1 (satu) exemplar foto copy Salinan Akta Pendirian Nomor 12 PT. KASP tertanggal 28 November 2016, yang telah di nazege/pemateraian oleh kantor Pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) exemplar foto copy Salinan Berita Acara Rapat Nomor 21 PT. KASP tertanggal 26 Oktober 2018, yang telah di nazege/pemateraian oleh kantor Pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) exemplar foto copy Salinan Jual Beli Saham No. 22 PT. KASP tertanggal 26 Oktober 2018, yang telah di nazege/pemateraian oleh kantor Pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) exemplar foto copy Salinan Berita Acara Rapat Nomor 08 PT. KASP tertanggal 13 Desember 2018, yang telah di nazege/pemateraian oleh kantor Pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) exemplar foto copy Rubs LB Nomor 1842 PT. KASP tertanggal 01 Agustus 2023, yang telah di nazege/pemateraian oleh kantor Pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) exemplar foto copy Salinan Berita Acara Rapat Nomor 04 PT. KASP tertanggal 09 Maret 2022 yang telah di nazege/pemateraian oleh kantor pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) set foto copy dokumen perizinan PT. KASP yang telah di nazege/pemateraian oleh kantor Pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) exemplar Aka Pendirian Nomor 04 U.D. Bintang Berlian tertanggal 04 April 2019.
- 1 (satu) set dokumen perizinan UD. Bintang Berlian;
- 1 (satu) lembar foto copy bon faktur nomor 0392/MJB/02/23 warna putih tanggal 08 Februari 2023 dari Mitra Jaya Ban;
- 1 (satu) lembar fotocopy bon faktur nomor 0392/MJB/02/23 warna merah tanggal 08 Februari 2023 dari Mitra Jaya Ban;

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out foto bukti setoran pembayaran Ban Vulkanisir tanggal 06 April 2023 dari CIEN SIONG kepada rekening penerima an. ROSEWATI;
- 1 (satu) lembar foto copy cek Bank BCA an. TJIPTO AMAT, tanggal 06 April 2023;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Mitra Ban tertanggal 06 April 2023;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan tambahan kas, buka cek BCA dari TJIPTO AMAT, tanggal 06 April 2023;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot bukti pengiriman ban vulkanisir dari CIEN SIONG dan JENNY WATY kepada EDY YOHAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Kepala Desa Saintis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tertanggal 23 Oktober 2023;
- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pinjam pakai areal bengkel, tertanggal 31 Oktober 2018.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy salinan RUPS PT. KASP, tertanggal 25 Maret 2019, yang telah dilakukan nazegel/pameteraian oleh Kantor Pos Medan pada tanggal 30 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, bahwa bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan bukti bersamaan dengan Pembelaannya berupa:

- Fotocopy percakapan *whatsapp*, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-1);
- Fotocopy Akta Pendirian Usaha Dagang UD. Bintang Berlian No: 04 Tanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan Notaris Drs. Sudjono Sosilo, S.H., telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-2);
- Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120306431355 yang dikeluarkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 15 April 2019, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-3);
- Fotocopy bukti pengiriman uang sebesar Rp. 5.177.500 (lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 05 Agustus 2023, Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2023 dan Rp. 6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 06 Juni ke rekening atas nama Tjipto Amat, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-4);
- Fotocopy bukti pengiriman uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari PT. Mas Expedisi Perkasa kepada PT. Karya Anugerah Sejati, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-5);

Halaman 82 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Pajak tanggal 09 Februari 2022, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-6);
- Fotocopy Faktur Pajak tanggal 12 Januari 2023, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-7);
- Fotocopy percakapan *whatsapp*, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-8);
- Fotocopy salinan Putusan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN Lbp tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-9);
- Fotocopy Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/276.A/X/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-10);
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Cien Siong alias Asiong tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-11);
- Fotocopy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor SPPT/270d/X/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-12);
- Fotocopy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor SPDP/231/VIII/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-13);
- Fotocopy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor SPDP/383/X/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-14);
- Fotocopy Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor: S.Pgl/272/X/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-15);
- Fotocopy Faktur Penjualan tanggal 14 Maret 2023, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-16);
- Fotocopy Bukti Pembayaran Biaya Gaji bulan Agustus 2022 No. 01331 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-17);

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Bukti Penerimaan seesar Rp. 169.559.350,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 13 Januari 2023, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-18);
- Fotocopy Cetakan Kode Billing ID Billing 027698443577020 tanggal 14 Juni 2023, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-19);
- Fotocopy Laporan Laba Rugi UD. Bintang Berlian per 31 Januari 2022, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-20);
- Fotocopy Neraca UD. Bintang Berlian per 31 Desember 2022, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-21);
- Rekaman Percakapan (*flashdisk*), telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-22);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur dakwaan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU : Melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan KESATU melanggar 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 84 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*
3. *Yang penguasaannya terhadap barang Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*
4. *Yang dilakukan secara berlanjut;*

Ad. I Unsur “BARANG SIAPA”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama Cien Siong Als Asiong, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapatnya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. II Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tjin Tjoan, Hendrian., SE, Hendry Virgo, Nindi Lestari, Jefri Wahyu Saputra Sirait, Rudi Aditama dan saksi Julia Siswanto yang saling bersesuaian antara yang satu dan yang lain dapat diketahui bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama bergerak di bidang perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil dengan jasa service kendaraan bermotor dan mobil dan velg mobil yang berlokasi di Jn Sumbawa No 7 KIM II Desa Sintis Kec. Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan lokasi kantor di Jln Cemara /Kol Bejo No 8 Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa PT. Karya Anugerah Sejati Pratama memiliki Divisi perbengkelan yang dipimpin oleh Terdakwa, atau Terdakwa disebut juga sebagai Kepala Bengkel yang memiliki tugas sebagai Marketing juga sebagai Pengurus Bengkel untuk menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, reparasi dan perawatan mobil yang meliputi suku cadang (sparepart) dan aksesoris kendaraan bermotor termasuk diantaranya pembuatan gandengan mobil trailer;
- Bahwa sebagai Kepala Bengkel dan bagian Marketing, Terdakwa ada mendapat gaji dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan dalam perkara aquo, PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tetap berjalan seperti biasanya dan telah ditunjuk pengganti terdakwa sebagai Kepala Bengkel yaitu saksi Rudi Aditama;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa bukti setoran kerekening Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai Rekening miliknya, yaitu:

1. Pembayaran gaji bulan Januari 2018 sebesar Rp. 9.085.000,- (sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah);
2. Pembayaran gaji bulan Februari 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Pembayaran gaji bulan Maret 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Pembayaran gaji bulan April 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Pembayaran gaji bulan Mei 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
6. Pembayaran gaji bulan Juni 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
7. Pembayaran gaji bulan Juli 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
8. Pembayaran gaji bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 86 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pembayaran gaji bulan September 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
10. Pembayaran gaji bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
11. Pembayaran gaji bulan November 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
12. Pembayaran gaji bulan Desember 2018 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
13. Pembayaran gaji bulan Januari 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
14. Pembayaran gaji bulan Februari 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
15. Pembayaran gaji bulan Maret 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
16. Pembayaran gaji bulan April 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
17. Pembayaran gaji bulan Mei 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
18. Pembayaran gaji bulan Juni 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
19. Pembayaran gaji bulan Juli 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
20. Pembayaran gaji bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
21. Pembayaran gaji bulan September 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
22. Pembayaran gaji bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
23. Pembayaran gaji bulan November 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
24. Pembayaran gaji bulan Desember 2019 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
25. Pembayaran gaji bulan Januari 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
26. Pembayaran gaji bulan Februari 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Pembayaran gaji bulan Maret 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
28. Pembayaran gaji bulan April 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
29. Pembayaran gaji bulan Mei 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
30. Pembayaran gaji bulan Juni 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
31. Pembayaran gaji bulan Juli 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
32. Pembayaran gaji bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
33. Pembayaran gaji bulan September 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
34. Pembayaran gaji bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
35. Pembayaran gaji bulan November 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
36. Pembayaran gaji bulan Desember 2020 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
37. Pembayaran gaji bulan Januari 2021 sebesar Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
38. Pembayaran gaji bulan Februari 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
39. Pembayaran gaji bulan Maret 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
40. Pembayaran gaji bulan April 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
41. Pembayaran gaji bulan Mei 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
42. Pembayaran gaji bulan Juni 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
43. Pembayaran gaji bulan Juli 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
44. Pembayaran gaji bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 88 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Pembayaran gaji bulan September 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
46. Pembayaran gaji bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
47. Pembayaran gaji bulan November 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
48. Pembayaran gaji bulan Desember 2021 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
49. Pembayaran gaji bulan Januari 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
50. Pembayaran gaji bulan Februari 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
51. Pembayaran gaji bulan Maret 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
52. Pembayaran gaji bulan April 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
53. Pembayaran gaji bulan Mei 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
54. Pembayaran gaji bulan Juni 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
55. Pembayaran gaji bulan Juli 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
56. Pembayaran gaji bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
57. Pembayaran gaji bulan September 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
58. Pembayaran gaji bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
59. Pembayaran gaji bulan November 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
60. Pembayaran gaji bulan Desember 2022 sebesar Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
61. Pembayaran gaji bulan Januari 2023 sebesar Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
62. Pembayaran gaji bulan Februari 2023 sebesar Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 89 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Pembayaran gaji bulan Maret 2023 sebesar Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

64. Pembayaran gaji bulan April 2023 sebesar Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

65. Pembayaran gaji bulan Mei 2023 sebesar Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan juga ditunjukkan kepada Terdakwa bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat pernyataan Terdakwa dengan jabatan marketing ban tanggal 02 Februari 2021 karena menjual ban perusahaan lain, Surat pengunduran diri Terdakwa dari jabatan marketing/kepala bengkel tanggal 03 Agustus 2023, Surat Permohonan cuti tanggal 03 Juni 2016, Surat permohonan cuti tanggal 05 Juni 2016, surat permohonan cuti tanggal 19 Desember 2016, dimana surat-surat tersebut dibenarkan oleh terdakwa ditanda tangani oleh nya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan setoran kerekening terdakwa yang jumlahnya sama disetiap bulan yaitu dari bulan Februari 2018 sama jumlahnya untuk setiap bulannya sampai dengan bulan Januari 2021 yaitu sejumlah Rp. 11.085.000,- (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dari bulan Februari 2021 sama jumlahnya untuk setiap bulannya sampai dengan bulan Desember 2022 yaitu sejumlah Rp. 12.985.000,- (duabelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian dari bulan Januari 2023 sama jumlahnya untuk setiap bulannya sampai dengan bulan Mei 2023 yaitu sejumlah Rp. 14.985.000,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dihubungkan pula dengan Surat pernyataan Terdakwa dengan jabatan marketing ban tanggal 02 Februari 2021 karena menjual ban perusahaan lain, Surat pengunduran diri Terdakwa dari jabatan marketing/kepala bengkel tanggal 03 Agustus 2023, Surat Permohonan cuti tanggal 03 Juni 2016, Surat permohonan cuti tanggal 05 Juni 2023, surat permohonan cuti tanggal 19 Desember 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah Karyawan dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama dengan jabatan sebagai Kepala Bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tjin Tjoan, Hendrian., SE, Hendry Virgo, Nindi Lestari, Jefri Wahyu Saputra Sirait, Mulyadi dan saksi Ramlan serta Amri Tanjung yang saling bersesuaian antara yang satu dan yang lain dapat diketahui bahwa dari pembuatan perakitan gandengan trailer didapat sisa potongan besi yang disimpan di box kuning, dimana Terdakwa tanpa persetujuan

Halaman 90 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasannya telah menjual sisa potongan besi tersebut, dimana berdasarkan keterangan saksi Hendrian, SE terdakwa ada menjual sisa besi tersebut berdasarkan bukti timbang ada pada tanggal 22 Desember 2021, tanggal 25 Januari 2022, 05 Maret 2022, 28 Juli 2022, 01 Desember 2022, 30 Januari 2023, 31 Januari 2023 dan 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pendapat Ahli Indromeo Andinata yang telah melakukan Audit di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, bahwa total pembuatan trailer dari tahun 2018 sampai saat Ahli melakukan audit yaitu bulan Agustus 2023 untuk ukuran 40 feet ada 135 trailer dan untuk ukuran 20 feet ada 77 trailer; dengan Jumlah sisa besi bekasnya dari pembuatan trailer 40 feet adalah $135 \text{ trailer} \times 311.84 \text{ kg} = 42.098,85 \text{ ton}$ dan untuk trailer 20 feet adalah $77 \text{ trailer} \times 160,61 \text{ kg} = 12.367 \text{ ton}$ sehingga total 54.466,08 ton, selanjutnya dengan menggunakan harga pasar terendah sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram maka total kerugian yang dialami PT. Karya Anugerah Sejati Pratama atas penjualan besi bekas sejumlah Rp. 272.330.382,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga memiliki tugas untuk menjual Ban PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, dimana berdasarkan keterangan saksi Nana bahwa Perusahaan yaitu PT. Karya Anugerah Sejati Pratama telah mengeluarkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk komisi penjualan 1 (satu) ban sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Hendra Saputra sebagai orang yang membeli ban PT. Karya Anugerah Sejati Pratama melalui terdakwa bahwa komisi yang diterima oleh saksi Hendra Saputra dari Terdakwa adalah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ban, dari tahun 2021 sampai dengan Terdakwa tidak bekerja lagi di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, bahwa tanda tangan yang ada di 25 (dua puluh lima) set bukti pembayaran komisi penjualan ban yang ditunjukkan kepada saksi Hendra Saputra adalah bukan tanda tangan saksi Hendra Saputra;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui menerima komisi dari perusahaan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per ban, tetapi hanya memberikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ban kepada saksi Hendra Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Ahli Indromeo Andinata yang memberikan pendapat setelah melakukan audit, bahwa dilakukan wawancara terhadap saksi Hendra, dimana saksi Hendra ada membeli ban sejak 30 Juni 2021 sampai dengan 18 Juli 2023 dari terdakwa, dan Ahli ada menanyakan ke bagian

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan ditemukan ada 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) ban yang dikeluarkan dengan komisi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perban akan tetapi yang diterima saudara Hendra sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga perusahaan mengalami kerugian dari pembayaran komisi tersebut sejumlah Rp. 44.650.000,- (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Total kerugian yang dialami PT. Karya Anugerah Sejati Pratama atas penjualan besi bekas dan komisi penjualan ban yaitu Rp. 272.330.382,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) + Rp. 44.650.000,- (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 316.980.383,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa telah menjual sisa besi dari perakitan trailer milik PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tempat terdakwa bekerja tanpa persetujuan dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, dan menerima pembayaran komisi penjualan ban sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) padahal yang dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. III Unsur “Yang penguasaannya terhadap barang Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur Ad.2 diatas bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai Karyawan di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, dimana Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. IV Unsur “Yang dilakukan secara berlanjut,”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dari tahun 2021 sampai dengan Juli 2023, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memintan supaya terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan Pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik oleh Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dengan tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa tidak ada Perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cien Siong Als Asiong tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

Yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan/surat keputusan No. 028/SK/HRD/2017 atas nama CIEN SIONG alias ASIONG sebagai kepala Marketing Ban dan Kepala Bengkel tertanggal 01 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan CIEN SIONG tertanggal 02 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar rincian penjualan besi hasil yang tidak dilaporkan perusahaan tertanggal 02 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan CIEN SIONG tertanggal 03 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pengunduran diri an CIEN SIONG tertanggal 03 Agustus 2023;
- 2 (dua) lembar bukti pemotongan pajak penghasilan tahunan dengan identitas penerima penghasilan yang yang dipotong an. CIEN SIONG dan nama pemotong PT. Karya Anugrah Sejati Pratama;
- 30 (tiga puluh) lembar bukti pembayaran pajak bulanan periode bulan Februari tahun 2021 s/d Desember 2023;
- 12 (dua belas) lembar pemotongan pengambilan cuti an. CIEN SIONG;
- 3 (tiga) lembar surat perjalanan dinas an. CIEN SIONG;
- 6 (enam) lembar tanda terima yang THR Imlek an.CIEN SIONG;

Halaman 94 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar bukti setoran Bank BCA / Pembayaran THR Imlek an. CIEN SIONG;
- 62 (lima puluh dua) lembar bukti pembayaran gaji CIEN SIONG periode Desember 2018 s/d Mei 2023;
- 50 (lima puluh) set bukti pembayaran komisi gandengan atas nama ASIONG periode September 2016 s/d Juni 2023;
- 69 (enam puluh sembilan) set bukti pembayaran komisi penjualan ban atas nama ASIONG periode Februari 2016 s/d Mei 2023;
- 1 (satu) buku tanda terima cek dan uang tunai dari CIEN SIONG kepada HERAWATI;
- 9 (sembilan) lembar bukti penimbangan besi bekas;
- 1 (satu) lembar bukti penimbangan plastik bekas;
- 1 (satu) lembar bukti penimbangan kaleng bekas;
- 31 (tiga puluh satu) set faktur penjualan dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama kepada CV. Global Putra.
- 17 (tujuh belas) lembar foto copy cek / bukti pembayaran pembelian ban dari CV. Global Putra kepada JEFERY atau CIEN SIONG.
- 13 (tiga belas) lembar bukti penyetoran uang hasil penjualan ban dari CIEN SIONG kepada PT. Karya Anugerah Sejati Pratama.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) unit kulkas bekas tertanggal 01 April 2021.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian sparepart porsnelling mobil dump truck interkuller dari bengkel A.K.
- 25 (dua puluh lima) set bukti pembayaran komisi penjualan ban atas nama HENDRA.
- 1 (satu) set bukti pembayaran komisi penjualan gandengan bekas 20 feet atas nama HENDRA.
- 9 (sembilan) set bukti pembayaran komisi penjualan ban atas nama GRAND MESTIKA VIAASI, AHUAT, MAHANTA VIAASEN, SAMOSIR dan ACUN.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran besi bekas tertanggal 6 September 2021.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran besi bekas tertanggal 4 September 2021.
- 1 (satu) lembar tanda terima uang No. 006/KWI/V/2019, untuk biaya pengurusan usaha dagang Bintang Berlian, NIB, SIUP, TDP, NPWP, DLL, sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 April 2019.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran baya pengurusan akta pendirian usaha dagang NIB, SIUP, TDP, NPWP, DLL U.D. Bintang Berlian yang diserahkan secara tunai

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kasir PT. KASP kepada CIEN SIONG sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tertanggal 13 Mei 2019.

- 1 (satu) lembar bukti transaksi setor tunai dari CIEN SIONG ke rekening bank danamon an. EDY JAKSON dan INDRA KIE YANTO dengan nomor rek 007726007078 tertanggal 13 Mei 2023 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Laporan neraca PT. KASP periode bulan Januari 2018 s/d bulan Januari 2019;
- Laporan neraca U.D. Bintang Berlian periode bulan Pebruari 2019 s/d bulan Mei 2023;
- Laporan hasil produksi gandingan PT. KASP periode bulan Januari 2018 s/d bulan Januari 2019;
- Laporan hasil produksi gandingan U.D. Bintang Berlian periode Pebruari 2019 s/d bulan Juli 2023;
- 3 (tiga) lembar tugas dan tanggung jawab karyawan sesuai Jabatan di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama & U.D. Bintang Berlian;
- 5 (lima) bundel kasbon pembelian dan buka giro pembayaran Besi Periode tahun 2019 s/d tahun 2023.
- 1 (satu) exemplar surat pernyataan UD. Bintang Berlian sebagai anak perusahaan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama tertanggal 04 April 2019, yang telah di nazege/ pemateraan oleh kantor Pos Medan pada tanggal 10 Oktober 2023;
- 22 (dua puluh dua) set bukti pembayaran pajak UD. Bintang Berlian dan bukti pembayaran komisi pengurusan pajak UD. Bintang Berlian kepada konsultan pajak CV. Sinar Kencana periode tanggal 11 Desember 2020 s/d 11 Januari 2021;
- 36 (tiga puluh enam) set bukti pembayaran pajak UD. Bintang Berlian dan bukti pembayaran komisi pengurusan pajak UD. Bintang Berlian kepada konsultan pajak an. TOMY TANZIL periode tanggal 13 Januari 2022 s/d 13 Juni 2023;
- 1 (satu) set bukti tambahan kas UD. Bintang Berlian dari TJIPTO AMAT sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2023;
- 1 (satu) set bukti tambahan kas UD. Bintang Berlian dari TIPTO AMAT sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 14 April 2023;
- 1 (satu) set bukti pembayaran/ pelunasan hutang pembelian AXLE FUWA 14T 10H ISO tertanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 630.750.000,- (enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar data pembuatan trailer tahun 2018 s/d 2023;

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set pembayaran biaya pemeriksaan dan pengobatan a.n. ASIONG di Laboratorium Klinik Pramita tertanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp. 454.550,- (empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) set pembayaran biaya suntik dan obat a.n. ASIONG (digigit anjing) tertanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat permohonan pengunduran diri a.n. CIEN SIONG tertanggal 03 Agustus 2023;
- 2 (dua) lembar surat keputusan tentang system pembayaran gaji karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama;
- 5 (lima) lembar daftar setor tunai dan daftar ambil tunai karyawan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama periode tahun 2019 s/d periode tahun 2023 berikut dengan lampirannya;
- 6 (enam) lembar bon faktur warnsa putih Mitra Jaya Ban;
- 6 (enam) lembar bon faktur warna merah Mitra Jaya Ban;
- 1 (satu) exemplar foto copy Salinan Akta Pendirian Nomor 12 PT. KASP tertanggal 28 November 2016, yang telah di nazege/pemateraian oleh kantor Pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) exemplar foto copy Salinan Berita Acara Rapat Nomor 21 PT. KASP tertanggal 26 Oktober 2018, yang telah di nazege/pemateraian oleh kantor Pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) exemplar foto copy Salinan Jual Beli Saham No. 22 PT. KASP tertanggal 26 Oktober 2018, yang telah di nazege/pemateraian oleh kantor Pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) exemplar foto copy Salinan Berita Acara Rapat Nomor 08 PT. KASP tertanggal 13 Desember 2018, yang telah di nazege/pemateraian oleh kantor Pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) exemplar foto copy Rubs LB Nomor 1842 PT. KASP tertanggal 01 Agustus 2023, yang telah di nazege/pemateraian oleh kantor Pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) exemplar foto copy Salinan Berita Acara Rapat Nomor 04 PT. KASP tertanggal 09 Maret 2022 yang telah di nazege/pematerarian oleh kantor pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) set foto copy dokumen perizinan PT. KASP yang telah di nazege/pemateraian oleh kantor Pos Medan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) exemplar Aka Pendirian Nomor 04 U.D. Bintang Berlian tertanggal 04 April 2019.

Halaman 97 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set dokumen perizinan UD. Bintang Berlian;
- 1 (satu) lembar foto copy bon faktur nomor 0392/MJB/02/23 warna putih tanggal 08 Februari 2023 dari Mitra Jaya Ban;
- 1 (satu) lembar fotocopy bon faktur nomor 0392/MJB/02/23 warna merah tanggal 08 Februari 2023 dari Mitra Jaya Ban;
- 1 (satu) lembar print out foto bukti setoran pembayaran Ban Vulkanisir tanggal 06 April 2023 dari CIEN SIONG kepada rekening penerima an. ROSEWATI;
- 1 (satu) lembar foto copy cek Bank BCA an. TJIPTO AMAT, tanggal 06 April 2023;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Mitra Ban tertanggal 06 April 2023;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan tambahan kas, buka cek BCA dari TJIPTO AMAT, tanggal 06 April 2023;
- 1 (satu) lembar print out screen shoot bukti pengiriman ban vulkanisir dari CIEN SIONG dan JENNY WATY kepada EDY YOHAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Kepala Desa Saintis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tertanggal 23 Oktober 2023;
- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian pinjam pakai areal bengkel, tertanggal 31 Oktober 2018.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy salinan RUPS PT. KASP, tertanggal 25 Maret 2019, yang telah dilakukan nazegel/pameteraian oleh Kantor Pos Medan pada tanggal 30 Oktober 2023.

Yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, berupa:

- Fotocopy percakapan *whatsapp*, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-1);
- Fotocopy Akta Pendirian Usaha Dagang UD. Bintang Berlian No: 04 Tanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan Notaris Drs. Sudjono Sosilo, S.H., telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-2);
- Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120306431355 yang dikeluarkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 15 April 2019, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-3);
- Fotocopy bukti pengiriman uang sebesar Rp. 5.177.500 (lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 05 Agustus 2023, Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2023 dan Rp. 6.730.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 06 Juni ke rekening atas nama Tjipto Amat, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-4);
- Fotocopy bukti pengiriman uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari PT. Mas Expedisi Perkasa kepada PT. Karya Anugerah Sejati, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-5);

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Pajak tanggal 09 Februari 2022, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-6);
- Fotocopy Faktur Pajak tanggal 12 Januari 2023, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-7);
- Fotocopy percakapan *whatsapp*, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-8);
- Fotocopy salinan Putusan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN Lbp tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-9);
- Fotocopy Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/276.A/X/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-10);
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Cien Siong alias Asiong tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-11);
- Fotocopy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor SPPT/270d/X/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-12);
- Fotocopy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor SPDP/231/VIII/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-13);
- Fotocopy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor SPDP/383/X/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-14);
- Fotocopy Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor: S.Pgl/272/X/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-15);
- Fotocopy Faktur Penjualan tanggal 14 Maret 2023, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-16);
- Fotocopy Bukti Pembayaran Biaya Gaji bulan Agustus 2022 No. 01331 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-17);

Halaman 99 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Bukti Penerimaan seesar Rp. 169.559.350,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 13 Januari 2023, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-18);
- Fotocopy Cetakan Kode Billing ID Billing 027698443577020 tanggal 14 Juni 2023, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-19);
- Fotocopy Laporan Laba Rugi UD. Bintang Berlian per 31 Januari 2022, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-20);
- Fotocopy Neraca UD. Bintang Berlian per 31 Desember 2022, telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-21);
- Rekaman Percakapan (*flashdisk*), telah dinazegelen dan diberi tanda bukti (T-22);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Simon CP Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Gewayanti Latutaparaya, S.H., M.H., Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Sri Gewayanti Latutaparaya, S.H., M.H.

Simon CP Sitorus, S.H

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp



SYLVIA FRANSISCA HUTABARAT, S.H.,M.H